

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
DI KABUPATEN KEBUMEN PERSPEKTIF
*MAQAŞID SYARĪ'AH***



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Universitas Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Disusun oleh:

Anis Mahaaroh

NIM : 1717303006

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
JURUSAN HUKUM PIDANA DAN POLITIK ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :
Nama : Anis Mahaaroh
NIM : 1717303006
Jenjang : S1
Jurusan : Hukum Tata Negara
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul “**Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kebumen Perspektif *Maqasid Syari’ah***” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri dan bukan dibuatkan oleh orang lain, bukan saduran, dan juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri sudah di beri tanda berupa citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari saya terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 9 September 2021

Saya yang menyatakan,



Anis mahaaroh
NIM. 1717303006



PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kebumen Perspektif *Maqasid Syari'ah*

Yang disusun oleh Anis Mahaaroh (NIM.1717303006) Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 4 Oktober 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag
NIP.19720105 200003 1 003

Abdul Basith, S. Th.L., M.H.I.
NIDN. 2001048101

Pembimbing/ Penguji III

Mabarroh Azizah, S.H.I., M.H.
NIDN. 2003057904

26 Oktober 2021
Purwokerto,

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan munaqosyah skripsi

Lamp. :

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreks, maka melalui surat ini, saya sampaikan bahwa:

Nama : Anis Mahaaroh

NIM : 1717303006

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Tata Negara

Program study: Hukum Tata Negara

Judul : **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Kebumen Perspektif *Maqasid Syaī'ah***


Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islah Negeri Purwokerto untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian ibu, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 9 September 2021

Pembimbing,



Mabarroh Azizah, S.H.I.,M.H.
NIDN. 2003057904

**Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang
Disabilitas Di Kabupaten Kebumen Perspektif**

Maqāṣid Syaī'ah

Anis Mahaaroh
1717303006

Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Jl. A. Yani 40-A (+62 85) 742431325 Purwokerto 53126
Email: anismahaaroh@gmail.com

Abstrak

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kebumen sejatinya adalah sebuah peraturan daerah yang dibuat pemerintah daerah Kabupaten Kebumen untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam mensejahterakan rakyatnya, khususnya penyandang disabilitas. Negara telah memberikan tanggung jawab kepada pemerintah Kabupaten Kebumen untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dan kesempatan penyandang disabilitas.

Sehubungan dengan hal tersebut maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran pemerintah dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kebumen perspektif *Maqāṣid Syaī'ah* agar terwujudnya kesejahteraan dan kemaslahatan kepada setiap manusia. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dalam penelitian lapangan (*Field Reserch*). Adapun pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis sudut pandang *Maqāṣid Syaī'ah*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi, observasi, dan Internet *searching*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kebumen telah berjalan dengan efektif. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian bahwa komunikasi yang baik dan terbuka dengan para penyandang disabilitas dan komunitas penyandang disabilitas telah berjalan dengan efektif, aparatur/ staff selaku pelaksana kebijakan juga telah melaksanakan tanggungjawab nyata seperti sosialisasi, *breakdown* peraturan daerah, dan pemberian wadah serta fasilitas-fasilitas untuk penyandang disabilitas. pelaksana kebijakan juga telah bertindak sesuai dengan SOP sebagai pedoman implementator untuk melaksanakan kebijakan.

Kata Kunci: *Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen, penyandang disabilitas, Maqāṣid Syaī'ah.*

**PEDOMAN TRANSLITERASI
BAHASA ARAB-LATIN**

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	za	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	huruf latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Ḍammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	huruf latin	Nama
يَ	Fathah dan ya	Ai	A – i
وَ	Fathah dan wau	Iu	A-u

Contoh :

بِغَيْرِ	Bigairi
وَأُولَا	Walaulā

3. Vokal Panjang

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أَ	Fathah dan alif	ā	A dengan garis d atas
أَيَ	Fathah dengan ya	ā	A dengan garis di atas
إِي	kasrah dan ya	ī	I dengan garis di atas
أُو	Ḍamah dan wau	ū	U dengan garis di atas

Contoh :

وَلَا	Walā
عَلَى	‘Alā
يُرِيدُ	Yurīdu
يَقُولُوا	Yaqūlu

C. Ta marbūtah

1. Transliterasi *Ta marbūtah* hidup adalah “t”
2. Transliterasi *Ta marbūtah* mati adalah “h”
3. Jika *Ta marbūtah* di ikuti kata yang menggunakan kata sandang “_” (“al-“) dan bacaannya terpisah maka *Ta marbūtah* tersebut ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh :

الدُّجَّةِ	Al-Duljah atau Al-Duljati
هُمَزَةٌ لُّمَزَةٌ	Humazatil lumazah
الْعُدْوَةِ	Al-Gadwah

D. Huruf Ganda (*syaddah* atau *Tasydīd*)

Transliterasi *syaddah* atau *Tasydīd* dilambangkan dengan huruf yang sama , baik ketika berada di awal ataupun di akhir kata.

Contoh :

يُخَفِّفُ	Yukhaffifa
لِكُلِّ	Likullin

E. Kata Sandang "ال"

Kata Sandang "ال" ditransliterasikan dengan "al" diikuti tanda penghubung "-", baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyyah* maupun *syamsiyyah*.

Contoh :

الْأَمْرِ	Al-Amri
السَّبِيلِ	Al-Syabīl

F. Huruf Kapital

Meskipun huruf Ara tidak mengenal huruf capital, tetapi dalam transliterasi huruf capital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S. Al-Baqarah: 286)

&

Semangat

Anis Mahaaroh



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamīn, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan penuh perjuangan. Sholawat serta salam tak lupa selalu ku curahkan kepada Suri Tauladan bagi semesta alam. Yakni Kepada Baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu a'laihi Wassallam beserta para keluarga, Sahabat dan karena Syafa'at-Mu menyertai perjuangan saya sebagai umat Baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu a'laihi Wassallam. Untuk itu akan saya persembahkan skripsi ini kepada:

Orang tua saya Bapak Nasikhin, Ibu Muhimah, dan Mama Tursiti tercinta serta nenek saya Mbah Sopiah. Terimakasih banyak kepada orang tua saya yang telah memberikan cinta, kasih, dan sayangnya, serta doa, dukungan, perhatian, dan pengorbanan yang tidak mungkin terbalaskan hanya dengan selembar kertas bertuliskan rasa cinta dan persembahan. Semoga Allah memberikan umur kebaikan yang panjang, rizki yang halal dan barokah, keselamatan, kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Saya persembahkan kepada sanak saudara yang selalu memberikan semangat kepada saya, mendoakan, dan senantiasa mendukung saya selama menempuh pendidikan. Saya persembahkan pula untuk adik-adik saya Nurul Zuhroh dan M. Islakhudin semoga dapat dijadikan contoh dan motivasi untuk lebih giat dalam belajar serta mampu lebih baik dari kakak-kakaknya.

Saya persembahkan kepada saudara PSHT UIN Saizu yang telah memberikan pengalaman baru dan kebahagiaan serta dukungan dan doa kepada

saya. Semoga PSHT UIN Saizu semakin jaya. Dan untuk teman-teman seperjuangan saya di kampus, di kelas prodi Hukum Tata Negara yang telah mendoakan dan memotivasi saya untuk terus semangat mengerjakan skripsi hingga selesai. Semoga sukses selalu.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'ālamīn, Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik, hidayah, dan unayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Mmuhammad SAW beserta keluarga, dan para sahabat serta kepada para pengikutnya yang telah memberikan petunjuk kepada umat manusia dengan kemuliaan akhlaknya untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Rasa syukur yang mendalam atas segala pertolongan dan kasih sayang yang telah Allah SWT berikan sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Tentunya proses yang panjang ini tidak lepas dari doa, bantuan, dan bimbingan dari banyak pihak. Sebab itu, penulis mengucapkan beribu terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada:

1. Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Purwokerto.
2. Bapak Hariyanto, S.H.I M.Hum., M.P.D. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam sekaligus Ketua Prodi Studi Hukum Tata Negara Islam Uuniversitas Islam Negeri Purwokerto.
3. Ibu Mabarroh Azizah, S.H.I., M.H. selaku dosen pembimbing yang tidak henti-hentinya memberikan bimbingan dan arahan penuh dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Purwokerto yang telah memberikan dan membekali ilmu pengetahuan.

5. Segenap Staf Administrasi Universitas Islam Negeri Purwokerto yang telah memberikan pelayanan.
6. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu.

Terima kasih atas bantuan dan doanya. Harapan besar penulis, semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi penulis dan semua pihak serta bisa memberikan keberkahan bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Aamii

Purwokerto, 9 September 2021

Penulis,



Anis Mahaaroh
NIM. 1717303006



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENYERTAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
PETOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN.....	vi
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	17
E. Definisi Operasional	18
F. Tinjauan Pustaka.....	20
G. Metode Penelitian	24
H. Sistematika Penelitian.....	27
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Implementasi Kebijakan Publik	28
1. Pengertian kebijakan publik.....	28
2. Model-model implementasi kebijakan publik	32
3. Faktor-faktor dalam implementasi kebijakan publik	38
B. Hak Penyandang Disabilitas	41
C. Konsep <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	61

BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian	85
	B. Batasan masalah.....	86
	C. Subjek dan objek penelitian.....	87
	D. Sumber data	88
	E. Metode pengumpulan data.....	88
	F. Teknik analisis data	91
BAB IV	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN KEBUMEN PERSPEKTIF <i>MAQAŞID SYARĪ'AH</i>	
	A. Gambaran umum Dinas Sosial PPKB di Kabupaten Kebumen.....	93
	B. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kebumen.....	114
	C. Analisi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kebumen Perspektif <i>Maqaşid SyařĪ'ah.</i>	133
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	144
	B. Saran	145
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Jumlah penyandang disabilitas perkecamatan	6
Tabel 2	: Jumlah penyandang disabilitas berdasarkan jenisnya	8
Tabel 3	: Kategori disabilitas berdasarkan umur	9



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Peraturan daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- Lampiran 2 Foto dokumentasi penelitian
- Lampiran 3 Lembar daftar pertanyaan
- Lampiran 4 Surat ijin penelitian
- Lampiran 5 Sertifikat Baca Tulis Al-Quran dan Praktek Pengamalan Ibadah (BTA/PPI)
- Lampiran 6 Sertifikat Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)
- Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 8 Sertifikat pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 9 Sertifikat pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 10 Sertifikat Ujian Aplikasi Komputer
- Lampiran 11 Riwayat Hidup Penulis.



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyandang disabilitas masih menjadi kaum yang terasingkan dimasyarakat, keterbatasan yang dimiliki penyandang disabilitas dianggap oleh lingkungan masyarakat sebagai manusia yang lemah, tidak berdaya, dan masih banyak yang belum sepenuhnya mendapatkan haknya sebagai warga negara. Bahkan masih banyak penyandang disabilitas seperti psikososial/mental yang kurang mendapatkan layanan medis dan akses kesehatan sehingga keluarga lebih memilih untuk memasingkan penyandang disabilitas psikososial tersebut. Padahal di dalam UUD 1945 sudah menjamin hak-hak seorang penyandang disabilitas, seperti hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan kesejahteraan, hak untuk memperoleh kesehatan, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk memperoleh pekerjaan, hak memperoleh fasilitas umum, dll.

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap warga negaranya, serta menjamin kepastian hukum sesuai dengan UUD 1945. Perlindungan hukum di Indonesia harus diberikan kepada setiap warganya karena setiap warga Indonesia memiliki kesamaan hak dan kewajiban serta kedudukan yang sama di depan hukum. Dalam hal ini UUD 1945, telah mengatur mengenai hak dan kewajiban anak yang tertuang didalam Pasal 28B ayat (2) bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan

dan diskriminasi. Pada dasarnya penerapan peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak boleh ada unsur diskriminasi, harus mengutamakan persamaan hak di depan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Sebagai bagian generasi penerus bangsa, seorang anak berhak pula memperoleh pendidikan agar menambah wawasan dan pengetahuannya. Seperti yang diatur dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Kemudian setiap anak berhak pula untuk sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Hak Asasi Manusia.¹

Didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001 diatur tentang hak-hak para penyandang disabilitas mulai dari hak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan yang kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, hingga hak untuk bebas dari kekerasan dan perlakuan semena-mena. Kemudian untuk menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Adanya undang-undang penyandang disabilitas tersebut dapat menjadi payung hukum bagi penyandang disabilitas dan terhindar dari ketidakadilan, kekerasan, dan diskriminasi.

Oleh karena itu, sebagai negara hukum harus menjunjung tinggi setiap hak asasi manusia dengan adanya asas persamaan di depan hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. Perlindungan dan jaminan hak tidak hanya diberikan kepada warga negara yang memiliki kesempurnaan secara fisik dan

¹ Dian Ety Mayasari, "Perlindungan Hak Anak Kategori Juvenile Delinquency", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20, No. 3 (Desember 2018), 397.

mental. Perlindungan hak bagi kelompok yang rentan seperti penyandang disabilitas perlu ditingkatkan.

Didalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam konstruksi HAM, perlu kiranya dijelaskan terlebih dahulu beberapa konsepsi disabilitas. Istilah disabilitas sering dimaksud dengan “penyandang cacat”, kata “cacat” dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia memiliki beberapa arti, yaitu *pertama*, kekurangan yang menyebabkan mutunya kurang baik atau kurang sempurna (yang terdapat pada benda, badan, batin, atau akhlak). *Kedua*, lecet (kerusakan, noda) yang menyebabkan keadaanya menjadi kurang baik (kurang sempurna). *Ketiga*, cela atau aib. *Keempat*, tidak/ kurang sempurna. Dalam *The International Classification of Impairment Disability and Handicap*, ada tiga definisi berkaitan dengan kecacatan. Yaitu *impairment*, *disability*, dan *handicap*. *Impairment* adalah kehilangan atau abnormalitas struktur atau fungsi psikologis, fisiologis atau anatomis. *Disability* adalah suatu keterbatasan atau kehilangan kemampuan (sebagai akibat *impairment*) untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara atau dalam batas-batas yang dipandang ormal bagi seorang manusia. *Handicap* adalah suatu kerugian bagi individu tertentu, sebagai akibat dari suatu *impairment* atau *disability*, yang membatasi atau menghambat terlaksananya suatu peran yang normal. Namun hal ini juga tergantung pada usia, jenis kelamin, dan faktor-faktor sosial atau budaya. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Pasal 1 ayat (1), mendefinisikan “penyandang cacat” sebagai setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental, yang dapat mengganggu atau

merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya.²

Pengertian penyandang disabilitas, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, adalah “ *Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak*”. Pasal 1 ayat (5) UU No. 8 Tahun 2016 menentukan perlindungan terhadap penyandang disabilitas merupakan upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak penyandang disabilitas. didalam lingkungan masyarakat sudah sepatutnya memberikan perlakuan khusus kepada penyandang disabilitas, sebagai upaya perlindungan terhadap berbagai diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia.³

Disabilitas di Negara Indonesia itu sendiri masih terabaikan karena adanya beberapa faktor seperti faktor pendidikan, faktor ekonomi dan juga faktor sosial budaya, serta lemahnya kebijakan dan penegakan hukum yang memihak komunitas disabilitas itu sendiri. Kemudian dengan adanya ratifikasi dari CRPD (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) maka Pemerintah Indonesia berupaya untuk memfokuskan pada penghalang-penghalang yang menghambat di lingkungan fisik, pendidikan, sosial,

² Akhmad Soleh, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi; Studi Kasus Di Empat Perguruan Tinggi Negeri Di Yogyakarta*, (Yogyakarta: PT. Lkis Pelangi Aksara, 2016), 18-19

³ Ismail Shaleh, “Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan Di Semarang”, *Kanun Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 20, No. 1, (April, 2018), 64.

budaya, dan ekonomi sehingga para penyandang disabilitas bisa berpartisipasi dan memberikan kontribusi mereka sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. CRPD juga menetapkan hak-hak penyandang disabilitas secara luas yaitu setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau pengakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan pengakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Selain itu, Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan.⁴

Mengenai faktor-faktor diatas, penulis memberikan sedikit gambaran mengenai faktor pendidikan. Di tahun 2019 Kabupaten Kebumen telah dinobatkan menjadi Kebumen Inkulis, sebanyak 20 sekolah dan madrasah di Kebumen akan menerapkan sistem pendidikan inklusi. Penyelenggaraan sekolah inklusi ini secara resmi dilaunching oleh Wakil Bupati Kebumen, Bapak H. Arif Sugiyono S.H. di Pendopo Rumah Dinas Bupati Kebumen pada Sabtu 4 Mei 2019. Dengan adanya sekolah inklusi diharapkan masa depan anak berkebutuhan khusus akan lebih baik, mampu hidup mandiri, tidak ada lagi *bully* dan pengucilan di lingkungan sekolah terutama untuk

⁴ Fajar, "Pemenuhan Hak-Hak Kaum Difabel Dalam Kerangka Hak Asasi Manusia", *Al-Bayyinah / Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No.2, (-),137

disabilitas. Kasubdit Kurikulum Direktorat Pendidikan Khusus dan Layanan Pendidikan Khusus Kemendikbud RI, Tita Sri Haryanti, mengapresiasi Kebumen dalam kesiapan menyelenggarakan pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi di sini harus terjadi sinergi baik penyelenggara, orangtua, masyarakat maupun pelajar didalam.⁵ Namun, dilain sisi masih ada beberapa kendala untuk terselenggaranya sekolah inklusi tersebut seperti penyesuaian kurikulum, tenaga pengajar disabilitas, dan kepastian akses untuk penyandang disabilitas.

Kemudian, data yang telah peneliti peroleh dari dinas sosial Kabupaten Kebumen pada tanggal 23 Juni 2021, pukul 14.30 yaitu sekurang-kurangnya 13.794 penyandang disabilitas.⁶ Pendataan ini berdasarkan pada pengisian secara online yang disediakan oleh dinas kepada penyandang disabilitas yang terlantar khususnya untuk mempermudah dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Kebumen.

Tabel 1

Jumlah penyandang disabilitas perkecamatan

No.	Nama Kecamatan	Jumlah
1.	Adimulyo	630
2.	Alian	633
3.	Ambal	459
4.	Ayah	635
5.	Bonorowo	364

⁵ Suara Merdeka, "20 Sekolah di Kebumen Terapkan Pendidikan Inklusi", <https://www.suaramerdeka.com>, diakses pada Senin, 26 Mei 2021, pukul 21.15.

⁶ Data Dinas sosial kabupaten kebumen, diambil pada tanggal 23 Juni 2021, pukul 14.30.

6.	Buayan	681
7.	Bulus Pesantren	461
8.	Gombang	596
9.	Karang Anyar	435
10.	Karang Gayam	583
11.	Karang Sambung	737
12.	Kebumen	1.184
13.	Klirong	572
14.	Kutowinangun	656
15.	Kewarasan	18
16.	Mirit	669
17.	Padureso	239
18.	Pejagoan	692
19.	Petanahan	730
20.	Poncowarno	408
21.	Prebun	310
22.	Puring	1
23.	Rowokele	841
24.	Sadang	424
25.	Sempor	148
26.	Sruweng	688
Jumlah		13.794

Berdasarkan dari data di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kecamatan memiliki angka tertinggi penyandang disabilitas adalah Kecamatan Kebumen dengan jumlah 1.184 penyandang disabilitas dan kecamatan dengan angka terendah penyandang disabilitas adalah Kecamatan Puring dengan jumlah 1 (satu) penyandang disabilitas.

Selain data jumlah disabilitas perkecamatan, terdapat pula data jumlah penyandang disabilitas menurut jenisnya, yaitu:

Tabel 2
Jumlah penyandang disabilitas berdasarkan jenisnya

No.	Jenis Disabilitas	Jumlah
1.	Tuna rungu wicara	2.737
2.	Tuna netra	1.262
3.	Tuna grahita	1.782
4.	Tuna daksa	4.089
5.	Tuna laras/ ODGJ	3.924

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa jenis penyandang disabilitas di Kabupaten Kebumen berbeda-beda jenisnya, banyaknya jenis penyandang disabilitas membuat kebutuhan mereka semakin banyak dan bervariasi. Selain itu, perhatian dan perlindungan khusus dari pemerintah dan masyarakat kepada kaum disabilitas juga perlu ditingkatkan. Fasilitas bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Kebumen yang semakin beragam memberikan arti bahwa pihak dinas sosial Kabupaten Kebumen harus tetap mengadakan fasilitas hingga mencakup peran pendampingan untuk penyandang disabilitas khususnya yang terlantar.

Perlu diketahui, tuna rungu wicara yaitu orang yang tidak bisa mendengar dan berbicara. Tuna netra yaitu orang yang tidak dapat melihat dengan kedua matanya atau buta. Tuna grahita yaitu orang yang mengalami keterbelakangan mental. Tuna daksa yaitu orang yang memiliki kecacatan pada fisiknya atau kecacatan pada tubuhnya. Sedangkan tuna laras yaitu

orang yang memiliki kesulitan didalam pengendalian emosinya atau orang dalam gangguan jiwa. Didalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terdapat empat jenis penyandang disabilitas, yaitu penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental dan/atau penyandang disabilitas sensorik.

Table 3
Kategori disabilitas berdasarkan umur

No.	Kategori	Jumlah
1.	Dewasa	12.450
2.	Anak-anak	1.344

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa penyandang disabilitas di Kabupaten Kebumen kategori dewasa atau 18 tahun keatas sebanyak 12.450 orang. Sedangkan penyandang disabilitas kategori anak-anak atau seseorang yang belum berusia 18 tahun sebanyak 1.344 orang.

Keluarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi jaminan kepada pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan baru bagi penyandang disabilitas dengan metode *inklusif* (penyatuan), Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan menjadi salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi hak bagi penyandang disabilitas. Peraturan menteri pendidikan Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan *inklusif* menjelaskan definisi di poin (a) menimbang: “*bahwa peserta didik yang mempunyai kelainan dan mempunyai potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa perlu mendapatkan*

layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan hak asasinya”. Pasal 1 berisi: *“bahwa yang dimaksud dengan pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya”*.⁷

Disabilitas yang dialami oleh individu secara mendadak akan memunculkan beberapa kesulitan yang berpotensi mengarahkan individu pada kondisi krisis yang berkepanjangan karena tidak berhasil mengatasi tekanan yang dirasakan oleh diri penyandang disabilitas tersebut, seperti stress, menurunnya rasa percaya diri, persepsi diri yang negatif, menarik diri/mengasingkan diri dari lingkungan masyarakat.

Agar penyandang disabilitas dapat hidup mandiri dan berpartisipasi secara penuh dalam semua aspek kehidupan, sama seperti warga lainnya, negara wajib mengambil langkah yang tepat untuk memastikan akses bagi penyandang disabilitas ke lingkungan fisik, transportasi, informasi, dan komunikasi, termasuk sistem dan teknologi informasi dan komunikasi, serta akses ke fasilitas dan jasa pelayanan lain yang tersedia bagi publik, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Langkah-langkah tersebut, yang harus

⁷ Jazim Hamidi, “Perlindungan Hukum Terhadap Disabilitas Dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan Dan Pekerjaan”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 4, Vol. 23, (Oktober 2016), 659.

meliputi identifikasi dan penghapusan kendala serta halangan aksesibilitas, diberlakukan antara lain pada:⁸

1. Gedung-gedung, jalan-jalan, sarana transportasi, dan fasilitas dalam dan luar lainnya, termasuk sekolah, perumahan, fasilitas medis, dan tempat kerja.
2. Informasi, komunikasi, dan layanan lainnya, termasuk layanan elektronik dan layanan gawat darurat.

Pemenuhan hak-hak kaum disabilitas serta seluruh warga negara dalam makna HAM , pada dasarnya adalah bagian dari upaya untuk membentuk suasana kemanusiaan yang adil dan bermartabat. Manusia sebagai subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya sejak ia dilahirkan, bahkan sejak masih dalam kandunganpun ia sudah menjadi subjek hukum. Hak dan kewajiban itu juga berkembang dan menyesuaikan kondisi didalam kehidupan seseorang, inilah yang nantinya dikenal dengan kewenangan hukum. Namun kewenangan hukum tersebut dimiliki oleh seorang subjek hukum bila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum sehingga dapat pula dikatakan sebagai cakap hukum.

Manusia dalam Islam adalah makhluk Allah yang paling sempurna bentuknya. Tidak ada yang lebih tinggi kesempurnaannya dari manusia kecuali Allah SWT meskipun sebagian manusia diciptakan dalam kondisi fisik kurang sempurna. Karena apa pun yang sudah melekat dan terjadi pada

⁸ Didi Tersidi, "Kendala Umum Yang Dihadapi Penyandang Disabilitas", *Jassi Anakku*, Vol. 10, No. 2 (-,2011),202.

manusia adalah pemberian Allah SWT. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang tersurat dalam Q.S. at Tin ayat 4 yang berbunyi:⁹

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾

Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.

Demikian juga terdapat dalam surat Al Hujurat ayat 13 yang artinya :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.¹⁰

Dalam Islam semua hak-hak insani, jika tidak mampu, tanggung jawab beralih ke keluarga, jika keluarga tidak mampu, beralih ke masyarakat, dan jika masyarakat tidak mampu, maka beralih ke negara sebagai tumpuan terakhir. Negara dalam hal ini tidak bisa mengelak. Penyandang disabilitas tetap memiliki kewajiban menjalankan syariat Islam, maka negara punya kewajiban bukan hanya membuat kebijakan melainkan juga fasilitas publik yang ramah terhadap kaum penyandang disabilitas/ difabel. Begitu juga dengan ruang-ruang seperti rumah ibadah. Khutbah-khutbah keagamaan

⁹ Akhmad Sholeh, "Islam dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia", *Palastren*, Vol. 8, No. 2, (Desember, 2015), 309

¹⁰ Akhmad Sholeh, "Islam dan Penyandang Disabilitas...", 310

yang disampaikan juga perlu mempertimbangkan keberadaan kaum disabilitas netra, rungu dll, sehingga perlu adanya bahasa isyarat, teks tulis dan sebagainya.

Islam memandang netral terhadap anak disabilitas, dengan artian bahwa anak yang berkebutuhan khusus juga harus mendapatkan perlindungan hak dan pemenuhan haknya sebagai manusia pada umumnya. Islam sendiri lebih menekankan pengembangan karakter dan amal shaleh, daripada melihat persoalan fisik seseorang. Begitu juga hadis Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ   قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ   وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk rupa kalian dan tidak juga harta benda kalian, tetapi Dia melihat hati dan perbuatan kalian.¹¹

Pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian integral dari implementasi pemenuhan hak asasi manusia. Dalam perspektif Islam, hak asasi anak merupakan pemberian Allah SWT yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Hal ini berarti bahwa hak anak yang seharusnya dapat terpenuhi dengan baik bukan hanya merupakan tanggungjawab kedua orangtua, tetapi juga

¹¹ Rispalman dan Muhammad Iman Islami, "Upaya Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Melindungi Anak Penyandang Disabilitas" *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* , Vol. 3, No. 2, ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167 (Juli-Desember, 2019), 502

merupakan tanggung jawab seluruh aspek masyarakat di sekitar lingkungan anak.

Maqāṣid Syaṛī'ah memandang orang yang mempunyai kebutuhan khusus/ (disabilitas) mempunyai hak yang sama dengan orang normal dalam mendapatkan hak baik saat di dunia dan di akhirat. Dalam hal perlindungan anak, Islam mengenal konsep *hadhānah* atau perlindungan anak yang wajib dilakukan bagi setiap keluarga. Agama memberikan tuntutan atau cara beribadah bagi kalangan difabel sebagaimana yang tertera didalam kitab-kitab fikih baik dalam urusan *'ubudiyah*, *muamalah* maupun yang lain. *Maqāṣid Syaṛī'ah* adalah upaya untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindakan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat.¹²

Secara garis besar, para ulama memberikan gambaran tentang teori Maqāṣid Syaṛī'ah yaitu bahwa Maqāṣid Syaṛī'ah harus berpusat dan bertumpu dalam lima pokok kemaslahatan yaitu : kemaslahatan agama (*hifẓ al-dīn*), kemaslahatan jiwa (*hifẓ al-nafs*), kemaslahatan akal (*hifẓ al-aql*), kemaslahatan keturunan (*hifẓ al-nasl*) dan kemaslahatan harta (*hifẓ al-māl*). Dalam setiap tingkatan mempunyai klasifikasi tersendiri, yaitu peringkat pokok/primer (*dharūriyyāt*), peringkat kebutuhan/sekunder (*hajjiyyāt*) dan peringkat pelengkap/tersier (*taḥsiniyyāt*). Dalam penetapan hukumnya, urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya manakala bertentangan dalam kemaslahatannya. Peringkat *dharūriyyāt* menduduki tempat pertama, kemudian *hajjiyyāt* mendahului peringkat *taḥsiniyyāt*. Bisa diartikan bahwa

¹² M. Khorul Hadi, "Fikih Disabilitas: Studi Tentang Hukum Islam Berbasis Masalah", *Palastren*, Vol. 9, No. 1, (Juni, 2016), 4-5.

peringkat ketiga melengkapi peringkat kedua dan peringkat pertama dilengkapi oleh peringkat kedua.¹³

Pada tataran yuridis formal, langkah awal untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas harus dimulai dengan peraturan daerah yang menjamin perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Kebumen berkewajiban dan bertanggungjawab dalam bentuk pemberian hak khususnya pada penyandang disabilitas untuk memperoleh hak-haknya baik berupa sarana dan prasarana serta akomodasi untuk penyandang disabilitas sesuai dengan putusan perda yang telah disahkan. Anak penyandang disabilitas tidak sepatasnya dijadikan *bullying*, objek perilaku tidak pantas di dalam masyarakat, maka dari itu perlu adanya perlindungan dan pemberian perilaku khusus kepada anak penyandang disabilitas. didalam perlakuan diskriminasi terhadap anak penyandang disabilitas juga kerap kali terdengar dan terlihat dikarenakan kurangnya edukasi dari pihak orang tua anak penyandang disabilitas terhadap perlakuan kepada anak penyandang disabilitas sehingga sering terjadi tindak kekerasan terhadap anak disabilitas.

Dari berbagai masalah yang sudah diuraikan diatas, peneliti akan membahas dan mengkaji secara ilmiah apakah hak-hak disabilitas sudah sepenuhnya terealisasi sesuai dengan perda di Kabupaten Kebumen dan

¹³ Musolli, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer", *At-Turas*, Vol. V, No.1 (Januari- Juni 2018), 64.

kemudian dituangkan kedalam skripsi. Dari apa yang telah diuraikan diatas, peneliti akan mengadakan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomer 9 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kebumen Perspektif *Maqāsid Syaī’ah*.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kebumen?
2. Bagaimana Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kebumen jika dilihat dari perspektif *Maqāsid Syaī’ah*?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tentunya penulis mempunyai tujuan. Tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kebumen abilitas di Kabupaten Kebumen.

2. Untuk mengetahui dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kebumen jika dilihat dari perspektif *Maqāṣid Syaī'ah*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian terhadap implementasi peraturan daerah nomor 9 tahun 2020 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Kebumen perspektif *Maqāṣid Syaī'ah* dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Mengenai manfaat teoritis dalam skripsi implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kebumen perspektif *Maqāṣid Syaī'ah* adalah:

- a. Mengembangkan dan memperjelas dibidang ilmu hukum khususnya didalam peraturan daerah dan Hukum Islam.
- b. Memperdalam pengetahuan dan pengalaman terhadap berbagai permasalahan yang dikemukakan pada implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kebumen perspektif *Maqāṣid Syaī'ah*.

2. Manfaat Praktis

- a. Mendapatkan hasil evaluasi dari penelitian terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kebumen perspektif *Maqāsid Syaī'ah*
- b. Memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap perlindungan dan pemenuhan hak dan kewajiban penyandang disabilitas di lingkungan masyarakat.

E. Definisi Operasional

1. Implementasi

Ripley dan Franklin menjelaskan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh beberapa aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Van Meter dan Van Horn dalam *Solichin*, dimana keduanya membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha untuk mencapai

perubahan yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu tahapan yang penting dan harus dilakukan sebagai satu kesatuan dalam struktur kebijakan publik. Karena dalam proses ini, dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur berhasil atau tidaknya suatu kebijakan diterapkan.¹⁴

2. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020

Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 28 Agustus 2020 tepatnya di Kabupaten Kebumen, oleh Bupati Kebumen yaitu Bapak Yazid Mahfudz, sebagai jembatan bagi pemerintah untuk membina dan mengawasi terhadap pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

3. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas. Sedangkan, Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga

¹⁴Didik Fatkhur Rohman, Dkk, "Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu (Studi Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Malang)" *Jurnal Administrasi Publik (Jap)*, Vol. 1, No. 5, (-), 964

negara lainya berdasarkan kesamaan hak keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.

4. *Maqāṣid Syarī'ah*

Dari segi bahasa *Maqāṣid Syarī'ah* berarti maksud atau tujuan yang disyariatkan hukum Islam. Sehingga, yang menjadi bahasan utama di dalamnya adalah *hikmat* dan *ilat* ditetapkannya suatu hukum. Menurut Jasser Auda, *Al- Maqāṣid* adalah cabang ilmu keislaman yang menjawab segenap pertanyaan-pertanyaan yang sulit, diwakili oleh sebuah kata yang tampak sederhana yaitu “mengapa?”, maka *Al- Maqāṣid* menjelaskan hikmah dibalik aturan Syariat Islam. Tujuan Allah SWT mensyariatkan hukum-Nya adalah untuk memelihara kemaslahatan umat manusia.¹⁵

F. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis, sudah ada karya tulis yang berbentuk skripsi, thesis, buku, majalah, artikel, jurnal dan semacamnya. Tetapi sejauh ini belum ada karya tulis yang meninjau mengenai “Implementasi Peraturan Daerah Nomer 9 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kebumen Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*.” Hingga saat ini yang ada hanya beberapa skripsi, thesis, dan jurnal yang membahas dari segi aspek atau sudut pembahasan yang berbeda.

¹⁵Syahrul Sidiq, “Maqasid Syari’ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda”, *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 7, No. 1,(November 2017), 144.

1. Jurnal karya Maria Nurma Septi Arum Kusumawati dengan judul *“Perlindungan Hukum Dari Diskriminasi Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Dunia Kerja”*, diterbitkan oleh Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016. Hasil analisisnya berupa perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh hak bekerjanya sudah terlindungi khususnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga memantau perusahaan di Yogyakarta untuk menjalankan dengan baik, karena perusahaan yang mempekerjakan disabilitas akan mendapatkan intensif dari pemerintah. Sedangkan skripsi saya meneliti tentang perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas dalam hak pendidikannya di Kebumen.
2. Skripsi karya Elya Fadillah Sari dengan judul *“Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual”*, Universitas Sriwijaya, 2018. Skripsi ini menjelaskan bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak disabilitas sebagai korban kekerasan seksual. Sedangkan skripsi saya meneliti tentang perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas dalam hak pendidikannya di Kabupaten Kebumen.
3. Skripsi karya Anugrah Reskiani dengan judul *“Tinjauan Hukum Kedudukan Disabilitas (Studi Komparasi Hukum Islam Dan UU Nomor 4 Tahun 1997)”*, UIN Alauddin Makassar , 2015. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana hak-hak penyandang disabilitas dalam pandangan hukum Islam dan kesetaraan hak dan kewajiban dalam kehidupan sosial.

Sedangkan skripsi saya Implementasi Peraturan Daerah Nomer 9 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kebumen serta mengkaji dalam pandangan *Maqasid Syari'ah*.

4. Skripsi karya Muhammad Afdal Karim dengan judul “*Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar*”, Universitas Hasanudin Makassar, 2017. Skripsi ini menjelaskan tentang Faktor – faktor apa yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemenuhan hak perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar . Sedangkan skripsi saya Implementasi Peraturan Daerah Nomer 9 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kebumen serta mengkaji dalam pandangan *Maqasid Syari'ah*.

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Maria Nurma Septi Arum Kusumawat i tahun 2016	Perlindungan hukum dari diskriminasi bagi penyandang disabilitas dalam dunia kerja	Perlindungan hukum dalam pemenuhan hak dan kewajiban penyandang disabilitas	dalam jurnal tersebut peneliti meneliti tentang perlindungan hukum dalam mewujudkan hak penyandang disabilitas untuk bekerja khusus DIY, sedangkan penelitian saya meneliti tentang perlindungan dan

				memenuhi hak disabilitas dalam hak pendidikannya di Kebumen.
2.	Elya Fadillah Sari tahun 2018	Perlindungan hukum pidana terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual	Perlindungan hukum dalam pemenuhan hak dan kewajiban penyandang disabilitas	Hasil penelitiannya menjelaskan bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak disabilitas sebagai korban kekerasan seksual sedangkan penelitian saya meneliti tentang perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas dalam hak pendidikannya di Kebumen.
3.	Anugrah Reskiani tahun 2015	Tinjauan hukum kedudukan disabilitas (studi komparasi hukum islam dan uu no. 4 tahun 1997)	Hasil penelitiannya sama-sama menjelaskan tentang akses anak disabilitas ke sistem pendidikan.	Hasil Penelitiannya berupa komparasi hukum Islam dengan UU No. 4 Tahun 1997, sedangkan penelitian saya tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomer 9 Tahun 2020 perspektif <i>Maqasid Syarī'ah</i> di Kab.

				Kebumen.
4.	Muhammad Afdal Karim tahun 2017	Implementasi kebijakan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Makassar	Hasil penelitiannya sama-sama meneliti mengenai implementasi kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas.	Hasil penelitiannya berupa kebijakan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Makassar, sedangkan penelitian saya tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomer 9 Tahun 2020 perspektif <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> di Kab. Kebumen.

G. Metode Penelitian

Agar penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maka didasarkan pada suatu metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang diambil adalah penelitian kualitatif yang merupakan penelitian dengan menggunakan lapangan (*Field Reserch*). Penelitian yang bersifat kualitatif biasanya memaparkan masalah sikap, perilaku dan pengalaman yang pengalaman yang pengumpulan datanya dilakukan dengan interview. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis atau *social legal*, yuridis-sosiologis yakni suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui

bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial¹⁶. penulis bermaksud untuk melakukan pendekatan penelitian melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan atau regulasi yang ada dan ditinjau dari sisi sosial masyarakat serta sudut pandang *Maqāṣid Syaī'ah*.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dapat dilakukan melalui sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang didapatkan secara langsung sebagai sumber data dalam penelitian ini berupa undang-undang, peraturan daerah, masyarakat dan wawancara dengan Pemerintah Daerah. Sedangkan sumber data sekunder yaitu sumber data tambahan yang diperoleh secara tidak langsung yang bersumber dari data kepustakaan berupa buku-buku, jurnal, skripsi, artikel, pendapat-pendapat para ahli atau sumber tada lain yang relevan berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

a. Studi dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dari dokumen tertulis maupun tidak tertulis atau gambar . Metode ini dilakukan dengan cara

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 34-35

menelusuri dan mempelajari berkas-berkas berupa buku hukum Islam mengenai *Maqasid Syaī'ah* yang terkait dengan tema bahasan penelitian ini.

b. Observasi (penelitian lapangan)

Dilakukan untuk menghimpun data primer dengan wawancara (Interview), teknik pengumpulan data yang mana pengumpul data telah menyiapkan instrumen pertanyaan seputar tema penelitian agar lebih mendapatkan informasi yang lebih fokus dengan masalah yang diteliti.

c. Internet *searching*

Mengakses website dan situs-situs yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian sebagai bahan acuan atau referensi dalam menemukan fakta atau teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis mengakses website yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

4. Teknik analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deduktif. Yaitu, menganalisis sesuatu yang bersifat umum ke kasus-kasus yang bersifat khusus. Dalam hal ini yaitu Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kebumen perspektif *Maqasid Syaī'ah*.

H. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan, pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan teori, pada bab ini penulis akan memaparkan konsep umum tentang disabilitas.

Bab III Metode penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai metodologi penelitian yang mencakup jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini penulis akan memaparkan mengenai perspektif *Maqāṣid Syaī'ah* yang meninjau konsep disabilitas dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Kebumen.

Bab V Penutup, dalam bab ini memuat cakupan berupa kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Implementasi Kebijakan Publik

1. Pengertian kebijakan publik

Kata “publik” dalam kebijakan publik dapat dimengerti bila dikaitkan dengan istilah “privat”. Di dalam Bahasa Romawi *res-publica* berarti publik dan *res-privata* yang berarti privat. Gobetti (sejarawan Romawi, 2007) memilih istilah privat dalam kaitannya dengan individu atau person, sedangkan publik merujuk pada komunitas atau negara. John Locke lebih menekankan kepentingan privat atau individu, sedangkan Thomas Hobbes lebih menekankan kepentingan publik atau negara. Hal tersebut saling berkaitan, berfungsinya kebebasan individu atau privat didalam menentukan pilihannya dapat meningkatkan ketersediaan layanan publik dan kesejahteraan publik sehingga peran negara disini yaitu menciptakan kondisi terjaminnya kepentingan publik tanpa mencampuri urusan individu. Kepentingan publik dalam hal ini akan terlayani dengan baik, kebebasan ekonomi dan pasar difasilitasi oleh negara, intervensi boleh dilakukan oleh negara untuk menjamin penegakan hukum dan hak asasi manusia. Kemudian, istilah kebijakan memiliki makna yang tidak jauh dengan kebijaksanaan. Kebijakan dapat diartikan keputusan atau tindakan yang memberikan arahan untuk mewujudkan tujuan tertentu. Kebijaksanaan dipahami sebagai suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh

kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara – cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu.¹⁷

Kebijakan publik atau didalam istilah Bahasa Inggris disebut dengan *public policy*, pada hakikatnya dibuat oleh pemerintah berupa tindakan-tindakan pemerintah. Thomas R. Dye mengemukakan bahwa “*Public policy is whatever choosa to do or not to do*” (kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah unuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Menurutnya, apabila pemerintah memilih untuk melakukaan sesuatu, tentunya ada tujuannya karena kebijakan publik merupakan “tindakan” pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, hal itu pun merupakan kebijakan publik, yang tentu ada tujuannya.¹⁸ Dalam hal ini maka kebijakan publik adalah peraturan yang mengatur kehidupan bersama di dalam suatu masyarakat yang wajib ditaati dan mengikat untuk seluruh warganya. Dan ketika ada yang melanggar maka akan diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya dan sanksi dijatuhkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan kebijakan tersebut.

Kemudian, dalam memahami suatu proses kebijakan, aspek yang penting juga untuk dipahami adalah implementasi kebijakan. Implementasi menjadi tolak ukur yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Implementasi menurut arti harfiah adalah pelaksanaan sesuatu, sehingga implementasi kebijakan dapat diartikan

¹⁷ Eko Handoyo, *Kebijakan Publik*, (Semarang: Widya Karya, 2012), 5

¹⁸ A.Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan; Dari Filosofi Ke Implementasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 35

sebagai pelaksanaan suatu kebijakan (keputusan, perda, ataupun undang-undang lainnya). Pada tahap implementasi kebijakan terdapat usaha-usaha mengubah keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional maupun usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil. Dan tahap implementasi baru dapat berjalan setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan.

Namun suatu implementasi kebijakan tidak selalu berhasil, adakalanya tujuan tidak tercapai. Suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan selalu akan ada kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai disebut dengan *implementation gap*. Besar kecilnya perbedaan tersebut tergantung pada *implementation capacity* dari organisasi/aktor atau kelompok organisasi/aktor yang dipercaya untuk mengemban tugas mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Menurut Hogwood dan Gunn membagi pengertian kegagalan kebijakan dalam 2 (dua) kategori, yaitu:¹⁹

- a. *Non implementation* (tidak terimplementasikan) mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihak-pihak yang terlibat didalam pelaksanaannya tidak mau bekerjasama, atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati, atau karena mereka tidak sepenuhnya

¹⁹ Abdul Aziz Humaizi, "Implementasi Kebijakan Publik Tetang Kegiatan Pusat Informasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara", -,Vol. 3, No. 1, (Juni, 2013), 4

menguasai persoalan, atau kemungkinan permasalahan yang digarap diluar jangkauan kekuasaannya, sehingga betapapun gigih usaha mereka, hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup mereka tanggulangi.

- b. *Unsuccessful implementation* (implementasi yang tidak berhasil) terjadi manakala suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikendaki.

Menurut Quade, alasan perlunya implementasi kebijakan adalah untuk membuktikan bahwa dalam implementasi kebijakan terjadi aksi, interaksi, dan reaksi didalam faktor implementasi kebijakan. Quade memberikan gambaran bahwa terdapat empat variabel yang perlu diperhatikan dalam analisis implementasi kebijakan publik, yaitu: ²⁰

- a. Kebijakan yang diimpikan, yaitu pola interaksi yang diimpikan agar orang yang menetapkan kebijakan berusaha untuk mewujudkan
- b. Kelompok target, yaitu subyek yang diharapkan dapat mengadopsi pola interaksi baru melalui kebijakan dan subyek yang harus berubah untuk memenuhi kebutuhannya
- c. Organisasi yang melaksanakan, yaitu biasanya berupa unit atau satuan kerja birokrasi pemerintah yang bertanggungjawab mengimplementasikan kebijakan

²⁰ Haedar Akib, "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 1 (-, 2010), 4.

d. Faktor lingkungan, yaitu elemen sistem dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

Sedangkan menurut Dunn, implementasi kebijakan lebih bersifat kegiatan praktis, termasuk didalamnya mengeksekusi dan mengarahkan. Dengan demikian, implementasi kebijakan adalah serangkaian kegiatan tindak lanjut setelah kebijakan ditetapkan, baik yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah-langkah yang strategis maupun operasional yang ditempuh untuk mewujudkan program menjadi kenyataan, dan mencapai sasaran dari kebijakan yang telah ditetapkan.²¹

2. Model-model implementasi kebijakan publik

Didalam suatu kebijakan agar dapat diketahui oleh masyarakat banyak maka implementasi kebijakan perlu disegerakan sehingga kebijakan yang sudah direncanakan dengan bagus tidak hanya tersimpan rapi dalam tumpukan arsip-arsip lainnya.

Implementasi kebijakan juga sering dikaitkan dengan proses administratif karena didalamnya ditemukan banyak proses dan aktivitas organisasi dan pendekatan yang dilakukan. Dengan demikian, di dalam proses implemetasi sebenarnya tidak hanya menyangkut pada tanggungjawab untuk melaksanakan program atau menimbulkan ketaatan pada sasaran kelompok, tetapi menyangkut pada jaringan lainnya seperti politik, sosial, ekonomi secara langsung ataupun tidak langsung sehingga pada akhirnya berpengaruh untuk menimbulkan

²¹ A.Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan; Dari Filosofi Ke Implementasi*, 42

sesuatu yang diharapkan maupun yang pada akhirnya menimbulkan pengaruh yang tidak diharapkan.

Terdapat beberapa pakar yang mengklarifikasikan variabel-variabel penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Pandangan George Edwards III kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Oleh karena itu, Edwards menegaskan bahwa dalam studi implementasi terlebih dahulu harus diajukan dua pertanyaan pokok yaitu:²²

- a. Apakah yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan?
- b. Apakah yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan?

Menurut pendapat Edward III tentang kriteria penting dalam implementasi kebijakan, dapat dikemukakan kedalam empat faktor sebagai sumber masalah sekaligus prakondisi untuk tercapainya proses implementasi, yakni faktor *communication*, *resources*, *disposition*, dan *bureaucratic structure*. dalam hal ini peneliti menggunakan teori yang dilihat dari 4 aspek/ faktor diatas dalam model Edward III.

Untuk menambah pengetahuan mengenai implementasi kebijakan, maka peneliti akan mejabarkan beberapa model dalam proses

²² Maria Marcelina Kabuna Kalalo, “ Implementasi Kebijakan Pembangunan Terminal Tatu Di Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara”, *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol.1, No. 1, (-, 2018), 5

implementasi kebijakan suatu kebijakan agar dapat diketahui oleh masyarakat banyak, yaitu²³

a. Model Goggin

Untuk mengimplementasikan kebijakan dengan model Goggin dapat mengidentifikasi variable-variabel yang mempengaruhi tujuan-tujuan formasi pada keseluruhan implementasi, yakni:

- 1) Bentuk dan isi kebijakan, termasuk didalamnya kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi.
- 2) Kemampuan organisasi dalam segala sumber daya berupa dana maupun insentif lainnya yang akan mendukung implementasi secara efektif.
- 3) Pengaruh lingkungan dari masyarakat dapat berupa karakteristik, motivasi, kecenderungan hubungan antara warga masyarakat, termasuk pola komunikasinya.

b. Model Grindle

Grindle menciptakan model implementasi sebagai kaitan antara tujuan kebijakan dan hasil-hasilnya, selanjutnya pada model ini hasil kebijakan yang dicapai akan dipengaruhi oleh isi kebijakan yang terdiri dari:

- a. Kepentingan-kepentingan yang dipengaruhi.
- b. Tipe-tipe manfaat.
- c. Derajat perubahan yang diharapkan.

²³ Abdul Aziz Humaizi, "Implementasi Kebijakan Publik Tentang Kegiatan Pusat Informasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara", -,Vol. 3, No. 1, (Juni, 2013), 7-8

- d. Letak pengambilan keputusan.
- e. Pelaksanaan program.
- f. Sumber daya yang dilibatkan.

Pengaruh selanjutnya adalah lingkungan yang terdiri dari:

- 1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi actor yang dilibatkan.
- 2) Karakteristik lembaga penguasa.
- 3) Kepatuhan dan daya tanggap.

c. Model Meter dan Horn

Model implementasi kebijakan ini dipengaruhi 6 faktor, yaitu:

- 1) Standar kebijakan dan sasaran yang menjlankan rincian tujuan kebijakan secara menyeluruh.
- 2) Sumber daya kebijakan berupa dana dukungan implementasi.
- 3) Komunikasi inter organisasi dan kegiatan pengukuran digunakan oleh pelaksana untuk memakai tujuan yang hendak dicapai.
- 4) Karakteristik pelaksanaan, artinya karakteristik organisasi merupakan faktor krusial yang akan menentukan berhasil tidaknya suatu program.
- 5) Kondisi sosial ekonomi dan politik yang dapat mempengaruhi hasil kebijakan.
- 6) Sikap pelaksanaan dalam memahami kebijakan yang akan ditetapkan.


d. Model Deskriptif

William N. Dunn mengungkapkan bahwa model kebijakan dapat diperbandingkan dan dipertimbangkan menurut sejumlah banyak asumsi, yang paling penting diantaranya adalah:

- 1) Perbedaan menurut tujuan.
- 2) Bentuk penyajian.
- 3) Fungsi metodologi model.

Tujuan dari model deskriptif adalah menjelaskan dan atau meramalkan sebab dan akibat pilihan-pilihan kebijakan, model kebijakan digunakan untuk memonitor hasil tindakan kebijakan misalnya penyampaian laporan tahunan tentang keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan di lapangan.

Proses implementasi kebijakan hendaklah melalui alur seperti yang dikemukakan oleh Dye yaitu:²⁴



Berdasarkan bagan pemikiran tersebut maka perlu dihubungkan dengan permasalahan yang diteliti dengan maksud sebagai berikut:²⁵

²⁴ Abdul Aziz Humaizi, "Implementasi Kebijakan Publik Tentang Kegiatan Pusat Informasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara", -,Vol. 3, No. 1, (Juni, 2013), 8.

²⁵ Abdul Aziz Humaizi, "Implementasi Kebijakan Publik...,9.

1. *Public Policy*, merupakan rangkaian pilihan yang harus lebih sering berhubungan (termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah, diformulasikan di dalam bidang-bidang isu pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan kejahatan. Pada salah satu bidang isu terdapat banyak isu kebijakan, yaitu serangkaian arah tindakan pemerintah yang aktual ataupun yang berpotensi mengandung konflik diantara segmen-segmen yang ada dalam masyarakat.
2. *Policy Stakeholder*, yaitu para individu dan atau kelompok individu yang mempunyai andil di dalam kebijakan karena mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan pemerintah. Pelaku kebijakan misalnya kelompok warga negara, perserikatan birokrasi partai politik, agen-agen pemerintahan, pemimpin terpilih dan para analis kebijakan.
3. *Policy Environment*, yaitu konteks khusus dimana kejadian-kejadian di sekeliling isu kebijakan terjadi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuatan kebijakan dan kebijakan publik. Oleh karena itu, sistem kebijakan berisi proses yang bersifat dialektis, yang berarti bahwa dimensi objektif dan subjektif dari pembuatan kebijakan tidak terpisahkan di dalam prakteknya. Sistem kebijakan adalah produk manusia yang subjektif yang diciptakan melalui pilihan-pilihan sadar dari para pelaku kebijakan. Sistem kebijakan juga dapat diartikan

sebagai realitas objektif yang dimanifestasikan dalam tindakan-tindakan dan konsekuensi yang telah teramati.

3. Faktor-faktor dalam implementasi kebijakan publik

Dengan adanya implementasi kebijakan maka keberhasilan kebijakan akan didapat sesuai harapan pembuat kebijakan dan juga kelompok yang menjadi sasaran kebijakan tersebut.

Menurut Riant Nugroho Dwijowijoto dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi mengemukakan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut.²⁶

Pandangan Edwards III dalam bukunya *Implementing Public Policy* mengemukakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel/ faktor, yaitu *four critical factors or variables in implementing public policy: communication, resources, dispositions or attitude, and bureaucratic structure* (empat faktor atau variabel kritis dalam melaksanakan kebijakan publik: komunikasi, sumber-sumber, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi). *Pertama*, komunikasi kebijakan, berarti proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat

²⁶ Maria Marcelina Kabuna Kalalo, "Implementasi Kebijakan Pembangunan Terminal Tatelu Di Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara", *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol.1, No. 1, (-, 2018), 3-4.

kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, yaitu dimensi penyampaian informasi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*). Dimensi *transmission* yaitu menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan. Dimensi kejelasan (*clarity*) berarti menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana, sasaran kebijakan dapat diterima dengan jelas, sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan dari kebijakan. Dimensi konsistensi (*consistency*) yaitu perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan.²⁷

Kedua, sumber daya, bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan. Jika pelaksana kebijakan kurang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan maka implementasi kebijakan tidak akan efektif. Dimensi sumber daya meliputi manusia (*staff*), peralatan (*facilities*), dan informasi dan kewenangan (*information and authority*). Dimensi sumber daya manusia berarti, efektivitas pelaksana kebijakan sangat tergantung kepada sumber daya manusia (aparatur) yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan. Dimensi sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan. Dimensi informasi dan

²⁷ Maria Marcelina Kabuna Kalalo, "Implementasi Kebijakan Pembangunan...",4.

kewenangan yaitu informasi yang relevan dan cukup yang berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan. Kewenangan sangat diperlukan terutama untuk menjamin dan meyakinkan bahwa kebijakan yang akan dilaksanakan adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku.²⁸

Ketiga, disposisi, disposisi ini merupakan karakteristik yang menempel erat kepada pelaksana. Disposisi terdiri dari pengangkatan birokrasi (*staffing the bureaucracy*) dan insentif (*incentives*). Dimensi pengangkatan dan pemilihan pegawai pelaksanaan kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan. Dimensi insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memberikan penghargaan, baik uang atau lainnya.²⁹

Keempat, struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek penting dari setiap organisasi adalah *Standard Operating Procedures* (SOP). SOP akan menjadi pedoman bagi implementator dalam bertindak. Tidak jelasnya SOP diantara organisasi pelaksana satu dengan lainnya akan berdampak pada gagalnya pelaksanaan suatu kebijakan.³⁰

²⁸ Maria Marcelina Kabuna Kalalo, "Implementasi Kebijakan Pembangunan...",5.

²⁹ Maria Marcelina Kabuna Kalalo, "Implementasi Kebijakan Pembangunan...",5.

³⁰ Maria Marcelina Kabuna Kalalo...,5.

Kebijakan apapun sebenarnya beresiko untuk gagal atau tidak terimplementasikan. Tidak terimplementasikan maksudnya adalah kebijakan tersebut tidak sesuai dengan rencana. Hal ini bisa saja terjadi karena pihak-pihak yang terkait atau terlibat didalam kebijakan tersebut tidak mau bekerja sama, bekerja dengan tidak sepenuh hati yang berakibat pada implementasi kebijakan yang tidak efektif. Maka dari itu, pentingnya tatanan kebijakan secara sempurna didalam pengimplementasian kebijakan. Komunikasi berupa suatu program yang hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Sumber daya meliputi staf yang cukup (jumlah dan mutu), informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan, kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Sikap pelaksana yaitu dengan memberi komitmen pelaksana terhadap program. Struktur birokrasi didasarkan pada prosedur operasional standar yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan.

B. Hak Penyandang Disabilitas

Penulis akan memberikan informasi terlebihdahulu tentang apa dan siapa pengandang disabilitas, terutama definisi penyandang disabilitas dari beberapa sumber yang telah digali penulis. Selanjutnya akan dipaparkan mengenai hak-hak pengandang disabilitas beserta undang-undang yang melindungi hak-hak penyandang disabilitas, serta kesetaraan hukum bagi penyandang disabilitas.

1. Pengertian penyandang disabilitas

Pada mulanya penyandang disabilitas lebih dikenal dengan sebutan penderita cacat karena mereka mempunyai kecacatan pada fisik, mental, atau psikologi. Seiring dengan perkembangan waktu, beberapa aktivis gerakan disabilitas mulai menyoroti kritik mereka terhadap istilah penderita cacat. Mereka menyatakan bahwa meskipun mereka mengalami keterbatasan fisik, bukan berarti hidup mereka dipenuhi dengan penderitaan. Pada dasarnya penyandang cacat tersebut juga merasakan kehidupan yang bahagia, gembira, dan bertakwa sebagaimana masyarakat pada umumnya.

Setelah mendapat kritik dari para aktivis, pemerintah Republik Indonesia mulai memperbaiki istilah “penderita” diganti menjadi “penyandang” agar terlihat lebih sopan untuk menyebut mereka yang dianggap cacat. Pada tahun 1997, pemerintah Republik Indonesia menerbitkan undang-undang nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat. Namun, para aktivis masih memandang kata penyandang cacat belum terlihat adil, hal ini dapat memperkuat stigma negatif dari masyarakat kepada individu penyandang cacat tersebut. Apabila mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “cacat” semuanya berkonotasi negatif, dimana kata “cacat” diartikan sebagai:³¹

- a. Kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna

³¹ Said Aqil Siroj, *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*, (Jakarta Pusat: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018), 19-20

- b. Lecet (kerusakan, noda) yang menyebabkan keadaan menjadi kurang baik (kurang sempurna).
- c. Cela, aib, dan
- d. Tidak (kurang) sempurna.

Setiap manusia memiliki karakteristik dan keunikannya masing-masing antara satu individu dengan individu yang lain. Dengan hal ini, tidak ada tolak ukur individu itu normal atau tidak normal karena setiap individu punya keunikan masing-masing dan memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Sehingga tidak ada seorang individu pun yang layak disebut dengan cacat. Kemudian pada tahun 1998, para aktivis gerakan disabilitas menyelenggarakan lokakarya di Wisma Sargedde Yogyakarta dengan agenda merumuskan istilah baru untuk mengganti kata penyandang cacat dan disepakati dengan istilah baru yaitu *difabel* yang merupakan anonim dari *different able people* (orang yang memiliki perbedaan kemampuan). Seiring berjalannya waktu, pada rentang waktu 2009-2011 para aktivis gerakan disabilitas di Indonesia mulai mendesak pemerintah Republik Indonesia untuk meratifikasi UNCIP. Dan pada akhirnya disepakati istilah “penyandang disabilitas” yang diambil dari kata resmi yang dipakai dalam perbincangan dan dokumen internasional *disability* dan selanjutnya dikuatkan dengan diterbitkannya UU No. 19 Tahun 2011 tentang pengesahan ratifikasi konvensi internasional hak penyandang disabilitas.³²

³² Said Aqil Siroj, *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas...*, 21.

Seiring dengan perkembangan sejarah perubahan sosial dari masa ke masa, pemahaman masyarakat umum terhadap orang berkebutuhan khusus, penyandang disabilitas telah mengalami banyak perubahan. *Pertama*, pandangan medis/ individu yang menempatkan kecacatan sebagai masalah individu. Badan Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO) pada tahun 1980 mempublikasikan *International Classification Of Impairment, Disabilities And Health* (ICIDH) dan menegaskan hubungan kausal antara *impairment* (keterbatasan fungsi) disabilitas (hambatan aktivitas) dan *handicap* (ketidakberuntungan sosial). Aplikasi pemahaman ini berupa pendekatan rehabilitasi atau memampukan kembali dalam mengatasi masalah disabilitas. Penyandang disabilitas dianggap sebagai *center of the problem* yang membutuhkan penyembuhan dan perbaikan. Dalam ranah kehidupan sosial yang luas, seseorang tidak dapat bekerja, sulit diterima bergaul secara wajar, tak dapat diterima belajar di sekolah, tidak mampu, dan perlu direhabilitasi. Pandangan inilah yang memisahkan penyandang disabilitas dalam sebuah lingkaran mayoritas masyarakat. Pandangan ke *dua*, *model social*, adalah konseptualisasi disabilitas yang terlahir atas dominasi konsepsi penyandang disabilitas dan bagaimana semestinya lingkungan memandang penyandang disabilitas. pandangan ini telah berkembang dalam pendekatan-pendekatan hak asasi manusia karena teorinya dibangun atas sebuah prinsip dasar bahwa kecacatan atau keterbatasan fungsional

sesungguhnya tidak pernah mempunyai korelasi langsung terhadap apa yang dikatakan sebagai ketidakmampuan aktivitas dan partisipasi sosial.³³

Pendekatan *social model* selanjutnya berkembang ke berbagai negara termasuk ke Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2006, PBB mengadopsi Konvensi International tentang Hak Penyandang Disabilitas, *UN Convention on The Rights of Person with Disabilities* (UN CRPD) dan efektif diberlakukan pada tahun 2008. Konvensi tersebut mengakui dan menyetujui penggunaan istilah *disability* sebagai istilah yang resmi digunakan dalam komunikasi dan dokumen internasional. Pada pembukaan (*preamble*) UNCRPD tersebut disabilitas didefinisikan sebagai:

*Recognizing that disability is an evolving concept and that disability results from the interaction between persons with impairments and attitudinal and environmental barriers that hinders their full and effective participation in society on an equal basis with other.*³⁴

Dijelaskan bahwa disabilitas merupakan suatu konsep yang terus berkembang dan disabilitas merupakan hasil dari interaksi antara orang-orang dengan keterbatasan kemampuan dan sikap dan lingkungan yang menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka di dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lain. Dengan ini, disabilitas dapat didefinisikan sebagai sebuah konsep yang terus berkembang berubah karena disabilitas merupakan interaksi antara individu yang memiliki

³³ M. Yasin & Herlambang Perdana, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia Edisi 2014*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), 255

³⁴ Said Aqil Siroj, *Fiqih Penguatan Penyandang*, 18

keterbatasan kemampuan, sikap, masyarakat dan lingkungan yang menghambat partisipasi individu tersebut dalam masyarakat.

Manusia dengan sejumlah keterbatasan pada fisik, mental, dan intelektualnya disebut dengan penyandang disabilitas atau difabel. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas didefinisikan sebagai orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Oleh karena itu, pengakuan bahwa diskriminasi berdasarkan disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang.³⁵

Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dibagi ke dalam empat, yaitu penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental dan/atau penyandang disabilitas sensorik. Kemudian disetiap karakteristik memiliki tipe-tipe yang berbeda, yaitu sebagai berikut:

- a. Penyandang disabilitas fisik, di masyarakat biasa disebut dengan penyandang disabilitas daksa atau orang dengan gangguan mobilitas. Mereka adalah individu yang mengalami ketidakmampuan untuk menggunakan kaki, lengan, atau batang tubuh secara efektif karena kelumpuhan, kekakuan nyeri, atau gangguan lainnya. Kondisi ini

³⁵ Said Aqil Siroj, *Fiqh Penguatan Penyandang*, 43

mungkin diakibatkan kondisi ketika lahir , penyakit, usia atau kecelakaan. Meski demikian, kondisi ini dapat berubah dari hari ke hari dan kondisi ini juga dapat berkontribusi pada disabilitas lain seperti gangguan bicara, kehilangan ingatan, tubuh pendek, dan gangguan pendengaran. Orang dengan gangguan mobilitas dan gangguan gerak seringkali terhambat secara sosial dan fisik untuk berpartisipasi di dalam masyarakat. Terkait dengan kondisi penyandang disabilitas fisik, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya:³⁶

- 1) Perlu disediakan bidang miring atau lift pada setiap perbedaan ketinggian pada lantai
 - 2) Perlu disediakan toilet yang khusus dengan dilengkapi fasilitas untuk berpegangan
 - 3) Disediakan tempat duduk prioritas pada ruang-ruang publik dan tempat duduk tersebut sebaiknya dekat dengan pintu keluar dan masuk ruangan
 - 4) Alat bantu bagi penyandang disabilitas daksa seperti tongkat, kruk, dan kursi roda adalah barang pribadi yang penting sehingga jangan digunakan atau diperlakukan sebagai mainan
- b. Penyandang disabilitas intelektual, dahulu orang menyebutnya cacat mental dan sekarang juga banyak yang menyebut sebagai penyandang disabilitas mental. Disabilitas intelektual adalah mereka yang

³⁶ Said Aqil Siroj, *Fiqh Penguatan Penyandang*, 23.

mengalami fungsi intelektual secara signifikan serta gangguan perilaku adaptif. Spektrum atau variasi penyandang disabilitas intelektual sangatlah luas, mulai dari mereka mengalami *down syndrom*, *autisme*, kesulitan konsentrasi, dan gangguan berfikir lainnya termasuk mereka yang disebut sebagai orang dengan gangguan jiwa. Bagi mereka yang mengalami disabilitas intelektual rata-rata IQ antara 35-70. Terdapat tiga faktor penyebab disabilitas intelektual:³⁷

- 1) Faktor sebelum dilahirkan, hal ini terjadi karena perkawinan satu kelompok orang yang ber-IQ rendah, mental retardasi, jenis ini biasanya ringan. Bisa juga disebabkan oleh penyakit berat dan tekanan kehidupan emosional yang dialami, saat ibunya sedang mengandung. Kondisi kesehatan ibu hamil juga menjadi penyebab terjadinya disabilitas intelektual misalnya penyakit infeksi yang pada awal pertumbuhan janin, misalnya TBC, rubella, syphilis, kelainan kromosom, kelainan dalam jumlah maupun bentuknya (akan lahir mongolisme atau *down syndrome*) selain itu, tindakan kesehatan juga dapat menyebabkan disabilitas intelektual misalnya penyiaran dengan sinar rontgen dan radiasi, kesalahan pemasangan alat kontrasepsi dan usaha abortus
- 2) Faktor saat dilahirkan, penanganan saat melahirkan yang tidak tepat sehingga tenaga medis terpaksa menggunakan alat bantu kelahiran sehingga berpengaruh pada struktur otak bayi. Disabilitas

³⁷ Said Aqil Siroj, *Fiqih Penguatan Penyandang...*, 24.

intelektual juga dapat disebabkan karena janin kekurangan oksigen saat proses kelahiran

3) Faktor setelah melahirkan, beberapa penyebab seorang anak dapat mengalami disabilitas intelektual antara lain, penyakit berat seperti demam tinggi yang diikuti dengan kejang, radang otak dan radang selaput otak. Dapat juga disebabkan oleh gangguan metabolisme pertumbuhan, kekurangan gizi yang berat dan lama pada masa anak-anak umur di bawah 4 tahun sangat mempengaruhi perkembangan otak, keadaan ini dapat diperbaiki sebelum anak berumur 6 tahun. Gangguan jiwa berat yang diderita dalam masa anak-anak dan depresi yang timbul karena kurangnya komunikasi verbal menyebabkan faktor sosial budaya.

c. Penyandang disabilitas runtu dan/atau wicara, penyandang disabilitas runtu adalah mereka yang mengalami hambatan untuk mendengar, sementara disabilitas wicara adalah mereka yang mengalami gangguan atau hambatan melakukan komunikasi verbal. Beberapa komunitas penyandang disabilitas runtu atau tuna runtu lebih suka menyebut dirinya sebagai komunitas tuli. Bagi mereka istilah tuli mengacu pada komunitas orang dengar. Jadi istilah tuli bagi mereka bukan istilah yang berkontribusi negatif. Sementara orang yang memiliki gangguan pendengaran adalah mereka yang memiliki persoalan mendengar yang diakibatkan oleh beberapa faktor antara lain bertambahnya usia,

penyakit, dan faktor lain misalnya benturan yang menyebabkan gendang telinga rusak.³⁸

Sehingga orang yang mengalami gangguan pendengaran biasanya dapat menggunakan alat bantu untuk berkomunikasi. Sementara untuk mereka yang tuna wicara seringkali disebabkan oleh rusaknya pita suara. Hal yang perlu diketahui adalah mereka yang sejak kecil mengalami tuli, maka ada potensi dia juga mengalami tuna wicara. Namun sebaliknya, bagi mereka yang mengalami tuna wicara belum tentu mereka mengalami tuna rungu.

- d. Penyandang disabilitas netra, yang disebut dengan tuna netra yaitu mereka yang memiliki hambatan atau gangguan penglihatan. Secara umum tuna netra terbagi ke dalam dua kelompok yaitu buta total (*totally blind*) dan disabilitas netra ringan (*low vision*). Buta total adalah sebuah kondisi dimana seseorang tidak dapat melihat obyek sama sekali kecuali hanya bayang cahaya sehingga mereka dapat membedakan situasi gelap dan terang. Kondisi demikian dapat terjadi pada masa sebelum kelahiran (*pre-natal*) karena faktor *genetic* (keturunan) atau adanya virus yang menyerang janin pada masa kehamilan para penyandang disabilitas netra total (buta total) mengandalkan komunikasi audio atau verbal. Tulisan Braille merupakan salah satu metode yang digunakan oleh mereka untuk berkomunikasi. Pada era digital saat ini teknologi alat bantu bagi

³⁸ Said Aqil Siroj, *Fiqh Penguatan Penyandang*, ...25..

penyandang disabilitas tuna netra sudah berkembang dengan baik, dimana para penyandang disabilitas netra dapat menggunakan komputer berbicara. Dalam penampilan sehari-hari pada umumnya mereka menggunakan kacamata hitam dan untuk mobilitasnya mereka menggunakan tongkat khusus, yaitu berwarna putih dengan ada garis merah horizontal.³⁹

- e. Penyandang disabilitas netra ringan (*low vision*) hanya kehilangan sebagian penglihatannya dan masih memiliki sisa penglihatan yang dapat digunakan untuk beraktivitas dan kondisi ini tidak dapat dibantu dengan menggunakan kacamata. Jarak pandang maksimal untuk penyandang *low vision* adalah 6 meter dengan luas pandang maksimal 20° (derajat). Alat bantu yang digunakan adalah komputer yang mampu menampilkan karakter huruf lebih besar sehingga mereka dapat membaca teks dengan baik.

2. Hak-hak penyandang disabilitas

HAM menempatkan isu disabilitas sebagai bagian integral dari HAM. Ini berawal dari prinsip bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang secara inheren melekat pada setiap manusia. Dengan demikian, jaminan atas kesetaraan, kesamaan hak serta partisipasi penuh juga semestinya melekat pada setiap individu penyandang disabilitas. Namun faktanya penyandang disabilitas masih menjadi kaum minoritas secara jumlah maupun representasi di tingkat masyarakat dan negara. Setidaknya

³⁹ Said Aqil Siroj, *Fiqh Penguatan Penyandang....*,26-27..

negara harus mengambil langkah nyata dalam upaya penghormatan, pemajuan, serta pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas.

Kewajiban – kewajiban umum negara menurut UN CRPD untuk menjamin dan memajukan hak penyandang disabilitas dapat melalui cara sebagai berikut:⁴⁰

- a. Mengadopsi langkah legislasi (pembuatan peraturan) dan administratif (prosedur yang mendukung)
- b. Melakukan harmonisasi peraturan, termasuk menghapuskan aturan dan budaya yang melanggar hak penyandang disabilitas
- c. Memastikan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam lintas program
- d. Menghindarkan dari bentuk pelanggaran atas konvensi ini, baik yang dilakukan oleh negara, aparatnya maupun pihak-pihak lain
- e. Memajukan penelitian dalam rangka pengembangan produk dengan standar disain universal untuk kepentingan penyandang disabilitas
- f. Memajukan penelitian dalam inisial teknologi dan alat bantu yang memudahkan penyandang disabilitas dan menginisiasi produksi alat bantu dan teknologi bantu dengan biaya terjangkau
- g. Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi yang memudahkan bagi penyandang disabilitas
- h. Memperluas sosialisasi konvensi dalam bentuk pelatihan-pelatihan bagi orang-orang penyandang disabilitas

⁴⁰M. Yasin & Herlambang Perdana , *Panduan Bantuan Hukum* , 257 – 258

- i. Mempersiapkan orang yang bekerja dengan, atau penyedia layanan publik yang berhubungan dengan penyandang disabilitas terkait hak-hak mereka yang bertujuan untuk memastikan pemenuhan yang lebih baik atas hak-hak mereka

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kebumen sejatinya adalah sebuah peraturan daerah yang disahkan pada tanggal 28 Agustus 2020. Sebuah peraturan daerah yang dibuat pemerintah daerah Kabupaten Kebumen untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam mensejahterakan rakyatnya, khususnya penyandang disabilitas. Negara melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen telah memberikan tanggung jawab kepada pemerintah Kabupaten Kebumen untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dan kesempatan penyandang disabilitas. Hak-hak dan kesempatan yang dimaksudkan dalam peraturan daerah tersebut yaitu:⁴¹

- a. Hidup
- b. Bebas dari stigma
- c. Privasi
- d. Keadilan dan perlindungan hukum
- e. Pendidikan
- f. Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi
- g. Kesehatan

⁴¹ Daerah Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 1 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

- h. Politik
 - i. Keagamaan
 - j. Olahraga
 - k. Kebudayaan dan pariwisata
 - l. Kesejahteraan sosial
 - m. Aksesibilitas
 - n. Pelayanan publik
 - o. Perlindungan dari bencana
 - p. Rehabilitasi dan rehabilitasi
 - q. Konsesi
 - r. Pendataan
 - s. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat
 - t. Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi
 - u. Berpindah tempat dan kewarganegaraan
 - v. Bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
3. Perlindungan penyandang disabilitas dalam hukum positif

Perlakuan yang sama didepan hukum bukan hanya untuk masyarakat secara umum saja, tak terkecuali penyandang disabilitas. mereka harus diberikan hak-hak yang sama sesuai dengan yang tercantum di undang-undang, seperti hak untuk memperoleh penerjemah, hak untuk didengar dan dicatat setiap keterangan di tiap tahap peradilan pidana, serta hak untuk memperoleh keadilan yang jujur dan tidak memihak.

Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak penyandang disabilitas. Pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas memiliki beberapa tujuan, yaitu:⁴²

- a. Mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara. Yang dimaksud dengan “asas penghormatan terhadap amrtabat” adalah pengakuan terhadap harga diri penyandang disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.
- b. Menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas.
- c. Mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat
- d. Melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminasi, serta pelanggaran hak asasi manusia
- e. Memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan

⁴²Dinda Farah Fauziyah, “Perlindungan Hukum Anak Disabilitas Di Tangerang Selatan”, *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018), 26-27

serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan, bernegara, dan bermasyarakat.

Dalam UUD 1945, hak tersebut tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) yaitu “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal 3 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menyebutkan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”. Pasal 26 Konvensi Hak Sipil Dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ ICCPR*) mengatur setiap orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Mengenai hal ini, hukum melarang segala bentuk diskriminasi dan menjamin kepada semua orang akan perlindungan yang sama dan efektif terhadap disabilitas atas dasar apapun seperti kesukuan, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik dan lainnya, asal usuk kebangsaan atau sosial, kekayaan, kemahiran atau status lainnya. Dalam UN CRPD hak tersebut diirumuskan dalam Pasal 5 ayat (1) yaitu “negara pihak mengakui bahwa semua orang adalah setara di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan dan keuntungan yang sama dari hukum tanpa diskriminasi apa pun”. Pasal 12 ayat (1) UN CRPD “menegaskan kembali bahwa penyandang disabilitas memiliki hak atas pengakuan di hadapan hukum”.⁴³

⁴³ M. Yasin & Herlambang Perdana, *Panduan Bantuan Hukum*, 267

Negara yang bermartabat yaitu negara yang menghormati, menghargai, memenuhi dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya tanpa terkecuali.

4. Perlindungan penyandang disabilitas dalam hukum Islam

Pada dasarnya semua manusia diciptakan oleh Allah SWT *fi ahsan taqwim* (dalam bentuk sempurna). Allah telah menciptakan manusia dengan akal dalam dirinya agar ia sebagai khalifah-Nya bisa mengemban amanah membangun peradaban di bumi. Di lain sisi, Allah pun menciptakan manusia ke bumi dengan keunikan masing-masing dan beragam. Manusia lahir di dunia membawa kelebihan dan keterbatasan dari masing-masing. Secara spiritual, kemampuan manusia juga berbeda, misalnya Allah menciptakan dan mengangkat rasul, nabi, dan waliyullah (kekasih Allah) sebagai pembimbing manusia lain ke jalan kebenaran. Secara fisik-jasmani, rangka manusia hakekatnya sama, yang berbeda hanyalah bentuk dan kemampuannya. Dalam status sosial pun manusia berbeda-beda, ada yang kaya dan ada yang miskin. Secara intelektual manusia juga berbeda. Ada yang unggul dalam satu bidang, tapi lemah dalam bidang lainnya. Karena itu, manusia dianjurkan untuk selalu bersyukur, selalu ada hikmah dan rahasia dibalik penciptaan manusia yang berbeda-beda tersebut.

Dalam literatur fiqih ditemukan beberapa istilah yang menjelaskan macam-macam penyandang disabilitas atau difabel, seperti *syalal* (kelumpuhan) yaitu kerusakan atau keyidak-berfungsian organ tubuh, *al-*

a'ma (difabel netra), *al-a'raj* (difabel daksa kaki), dan *al-aqtha'* (difabel daksa tangan). Tentang *al-a'ma* (difabel netra) dapat dijumpai dalam kitab *Al-Bahr Ar-Ra'iq* salah satu kitab fiqh Madzhab Hanafi. Dalam kitab tersebut misalnya dikatakan tentang sahnya akad jual-beli bagi kaum tuna netra termasuk juga akad-akad lainnya. Dengan demikian, dalam kasus ini, kedudukan tuna netra sama halnya dengan orang yang bisa melihat. Imam Ibnu Al-Shalah juga membuka peluang bagi tuna netra dan tuna wicara yang memenuhi persyaratan akademik-intelektual untuk menjadi *mufti*. Menurut Ibnu Al-Shalah, orang tuna wicara bisa berfatwa dengan bahasa isyarat yang bisa dipahami. Sementara tuna netra bisa berfatwa dengan bahasa tulisan. Ini menunjukkan bahwa orang tuna netra dan tuna wicara bisa mencapai intelektual sebagaimana yang lain.⁴⁴

Selanjutnya, *al-a'raj* (difabel daksa kaki), dan *al-aqtha'* (difabel daksa tangan). Istilah ini bisa dijumpai dalam berbagai bab fiqh, misalnya dalam pembahasan bab *jihad-qitali*. Dalam hal ini ketuna-daksaan dibagi menjadi dua kategori. *Pertama*, ketuna-daksaan kaki yang membuat seseorang tidak bisa bergerak cepat untuk naik dan turun, sehingga yang bersangkutan tidak bisa menyerang musuh dan tidak bisa juga melarikan diri. dalam hal ini, ia tidak wajib *jihad-qitali*. *Kedua*, ketuna-daksaan kaku dalam taraf yang masih memungkinkan dia bisa naik dan berjalan tetapi lemah untuk bertindak dan lari. Dalam konteks kedua ini kewajiban *jihad* masih diberlakukan, tentu dengan tugas-tugas tertentu yang masih

⁴⁴Said Aqil Siroj, *Fiqh Penguatan Penyandang...*, 43- 44.

dalam jangkauan kemampuannya.⁴⁵ Adapun orang tuna-daksa tangan atau tangan tidak berfungsi maka kewajiban jihad tidak terarah kepadanya karena ketidakmampuannya dalam berperang, baik yang buntung tangan sebelah kanan ataupun kiri.

Didalam perspektif Islam, menghargai penyandang disabilitas sama seperti menghargai ciptaan Allah. Mereka mempunyai hak untuk dihormati, dihargai. Artinya, seperti manusia pada umumnya, penyandang disabilitas juga memiliki *karamah insaniyah* (martabat kemanusiaan).

Penyandang disabilitas harus dapat bebas dari tindakan tak manusiawi. Dalam undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas disebutkan bahwa setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksplorasi, kekerasan dan perlakuan semenamena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk didalam hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat. Allah mengingatkan agar suatu komunitas tak mengolok-olok komunitas lain. Tegasnya di dalam al-Quran surah al-Hujurat ayat 11, yaitu:

⁴⁵ Said Aqil Siroj, *Fiqh Penguatan Penyandang...*, 44.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْحَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمِ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ
 مِّن نِّسَاءِ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَبِّ
 بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٦﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.⁴⁶

Dari penjelasan di atas, melalui ayat tersebut Allah melarang umat manusia untuk saling mencela. Islam memandang bahwa mencela dan merendahkan orang lain merupakan perbuatan tercela karena boleh jadi orang dicela kedudukannya lebih tinggi di hadapan Allah daripada yang mencela.

Hak adalah “klaim” yang secara kodrati melekat pada seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu (berupa benda, status, kewenangan, atau lainnya) yang tidak bisa disangkal, bahkan oleh pribadi yang bersangkutan. Dalam Islam, konsep hak dibagi dalam dua kategori, yaitu Hak Allah (*Haqq Allah*) atas manusia, dan Hak Manusia (*Haqq Al-‘ibad*) atas Allah dan atas manusia. Sedangkan mengenai hak manusia atas tanggung jawab sesama bisa dipilah ke dalam lima kategori:⁴⁷

a. Hak manusia individu atas tanggung jawab sendiri

⁴⁶Said Aqil Siroj, *Fiqh Penguatan Penyandang*, 46

⁴⁷Said Aqil Siroj, *Fiqh Penguatan Penyandang*, 51

- b. Hak manusia individu atas tanggung jawab individu lain
- c. Hak manusia individu atas tanggung jawab masyarakat
- d. Hak masyarakat atas tanggung jawab individu
- e. Hak masyarakat atas tanggung jawab masyarakat lain.

Para ulama bersepakat bahwa dalam hak Allah tidak dengan sendirinya ada hak manusia, tapi dalam manusia selalu ada hak Allah di dalamnya. Maka pemenuhan hak manusia sekaligus pemenuhan hak Allah. Karena itu, sebagian penyandang disabilitas tetap diwajibkan menjalankan syari'at Islam, maka negara punya kewajiban untuk menyediakan fasilitas publik yang ramah terhadap kaum penyandang disabilitas dengan mempertimbangkan kemampuan negara. Sebab, sering terjadi fenomena dimana keterbatasan anggaran yang tidak bisa dihindari sedangkan daftar kebutuhan harus dipenuhi. Maka dari itu, negara harus pintar-pintar memilih mana yang sekiranya sangat membutuhkan dari yang hanya sekedar butuh.

C. Konsep *Maqāṣid Syaī'ah*

1. Teori *Maqāṣid Syaī'ah*

Kata pertama, *Maqāṣid*, merupakan jamak dari *Maqshad*, yaitu merupakan *mashdar mīmi* dari kata *qashada-yaqshudu-qashdan-maqshadan*. Menurut *Ibn al-Manzhūr*, kata ini secara bahasa dapat berarti *istiqāmah al-thāriq* (keteguhan pada satu jalan) dan *al-i'timād* (sesuatu yang menjadi tumpuan), misalnya Allah menjelaskan jalan yang lurus dan mengajak manusia untuk mengikuti jalan tersebut, sebagaimana terdapat pada QS. *An-Nahl* ayat 9 yang berbunyi:

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٩﴾

Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. Dan jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar).

Disamping itu, kata ini juga bermakna *al-‘adl* (keadilan) dan *al-tawassuth* ‘*adam al-ifrāth wa al-tafrīth* (mengembalikan jalan tengah, tidak terlalu longgar dan tidak pula terlalu sempit), seperti pernyataan seseorang, “ kamu harus berlaku *qasd* (adil) dalam setiap urusanmu, baik dalam berbuat dan berkata-kata”, artinya mengambil jalan tengah (*al-wasath*) dalam dua hal yang berbeda. Kata ini dipakai juga sesuai dengan QS. *Lukman* ayat 19 yang berbunyi:

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿١٩﴾

Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai⁴⁸

Dapat disimpulkan bahwa kata *al-qashd*, digunakan untuk mencari jalan yang lurus dan keharusan berpegang kepada jalan itu. Kada *al-qashd* juga digunakan untuk menyatakan bahwa sesuatu perbuatan atau perkataan haruslah memikirkan pertimbangan keadilan, tidak berlebihan dan tidak pula terlalu sedikit, tetapi diharapkan mengambil jalan tengah. Dengan demikian *maqasid* adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditunjukkan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus (kebenaran), dan

⁴⁸ Busyro, *Maqasid Syaī’ah ; Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019),5-6.

kebenaran yang didapatkan itu mestilah diyakininya serta diamalkannya secara teguh, dan nantinya diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam kondisi apa pun.

Sedangkan kata *al-syarī'ah* secara bahasa *maurid al – mā'alladzī tasyra'u fihī al-dawāb* (tempat air mengalir, dimana hewan-hewan minum dari sana). Pemakaian kata *al-syarī'ah* seperti dalam firman Allah SWT dalam QS. *Al-jātsiyah* ayat 18 yang berbunyi:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui

Juga berdasarkan QS. *Al-mā'idah* ayat 48 yang berbunyi:

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرْعَةً وَمِنْهَا جَا ۙ ﴿٤٨﴾

Bagi setiap kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang⁴⁹

Pemakaian kata *al-syarī'ah* dengan arti tempat tumbuh dan bersumber mata air artinya bahwa sesungguhnya air merupakan sumber kehidupan manusia, bintang, dan tumbuhan-tumbuhan. Demikian pula halnya dengan agama Islam merupakan sumber kehidupan setiap Muslim, kemaslahatannya, kemajuannya, dan keselamatannya, baik di dunia maupun di akhirat. Tanpa *syarī'ah* manusia tidak akan mendapatkan

⁴⁹ Busyro, *Maqāṣid Syarī'ah ; Pengetahuan Mendasar Memahami...*, 8

kebaikan, sebagaimana ia tidak mendapatkan air untuk diminum. Oleh karena itu, syariat Islam merupakan sumber setiap kebaikan, pengharapan, kebahagiaan, baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Dengan demikian, *maqāṣid syarī'ah* secara bahasa artinya adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW.⁵⁰

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa *maqāṣid syarī'ah* adalah tujuan akhir yang dikehendaki oleh syariat untuk tercapainya kemaslahatan manusia. Ketetapan Allah SWT dan Rasul-Nya tidak ada yang sia-sia karena setiap tujuan-Nya mengarahkan kepada kemaslahatan, baik kemaslahatan umum ataupun individu. Namun, terkadang tujuan syariat tidak hanya untuk kemaslahatan saja, tapi sebagai sebuah ujian untuk menguji kepatuhan hambanya. Jika ada orang Islam bertanya kenapa Allah SWT mewajibkan untuk sholat lima waktu, puasa di Bulan Ramadhan, zakat, haji, menghadiri saksi dalam pernikahan, menuliskan transaksi utang-piutang, mencabuk orang yang berzina, dan sebagainya, maka hal tersebut memiliki tujuan yang hendak diwujudkan untuk kemaslahatan di dunia dan kemaslahatan di akhirat.⁵¹

Munculnya teori *maqāṣid syarī'ah* disebabkan karena mujtahid tidak menemukan dalil yang eksplisit untuk berjihad, sedangkan permasalahan hukum yang perlu ditetapkan tidak pernah berhenti.

⁵⁰ Busyro, *Maqāṣid Syarī'ah ; Pengetahuan Mendasar Memahami...*,9.

⁵¹ Busyro, *Maqāṣid Syarī'ah ; Pengetahuan Mendasar Memahami...*,10.

Penemuan teori *maqāṣid syarī'ah* diilhami oleh dalil-dalil berupa ayat al-Qur'an dan hadist Nabi SAW. Namun, sulit menentukan ayat atau hadist untuk dijadikan landasan teori *maqāṣid syarī'ah* secara langsung, karena tidak satupun ayat ataupun hadist yang menyatakan secara jelas tentang itu. Menurut Ibn Mukhtar al-Khādimīy, ada beberapa ulama yang menjadikan ayat-ayat dan hadist tertentu sebagai pijakan hukum untuk teori *maqāṣid syarī'ah* ini. Salah satu ayat yang dimaksud diatas yaitu.⁵²

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴿٧٨﴾

Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.(QS. *al-Hajj*:78)

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴿٢٨﴾

Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah.(QS. *an-Nisaa*:28)

Dalil yang semakna dengan ini juga terdapat dalam hadist Nabi SAW. Di antaranya dari shahabat Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, yaitu:

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ إِلَّا غَلْبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا
وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَىْءٍ مِنَ الدَّلْجَةِ

Sesungguhnya agama (Islam) itu mudah. Tidaklah seseorang mempersulit (berlebih-lebihan) dalam agamanya kecuali akan terkalahkan (tidak dapat melaksanakannya dengan sempurna). Oleh karena itu, berlaku luruslah, sederhana (tidak melampaui batas), dan bergembiralah (karena memperoleh pahala) serta memohon

⁵² Busyro, *Maqāṣid Syarī'ah ; Pengetahuan Mendasar Memahami...*, 16-17.

pertolongan (kepada Allah) dengan ibadah pada waktu pagi, petang dan sebagian malam.(HR. An-Nasa'i)

Dari ayat dan hadist di atas, dapat dikatakan bahwa syariat Islam itu merupakan syariat yang mudah dan tidak menginginkan adanya kesulitan dalam melaksanakannya. Seorang muslim tidak dibebani sesuatu kecuali dengan kesanggupannya, karena membebani seseorang dengan dengan sesuatu yang tidak sanggup dipikulnya merupakan sebuah kemafsadatan. Ajaran Islam itu bermuara pada kemaslahatan, yaitu mewujudkan manfaat dan menghindari mafsadat. Keberadaan *maqāṣid syarī'ah*, sebagai sebuah teori hukum, juga berawal dari kesepakatan mayoritas ulama dan mujtahid (*ijma'*). Dari sisi *ijma'* dapat dilihat bahwa ulama salaf dan khalaf, dari dahulu sampai sekarang, menyepakati syariat Islam itu mengandung kemudahan dan meniadakan taklif yang tidak disanggupi umat.

Secara terminologi, *maqāṣid syarī'ah* adalah tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang diletakkan Allah yang terkandung dalam setiap hukum untuk keperluan pemenuhan manfaat umat. Dengan kata lain, tujuan Allah menurunkan syariat menurut Imam al-Syāṭibi adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Menurut Muhammad al-Tahir bin 'Asyur, *maqāṣid syarī'ah* adalah makna dan himah yang menjadi perhatian syara' dalam semua keadaan persyariatan atau dalam sebagian besar persyariatan. Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *maqāṣid syarī'ah*, yaitu nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau sebagian terbesar dari hukum-

hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia *syarī'ah* yang ditetapkan oleh *al-Syarī'* dalam setiap ketentuan hukum. selanjutnya, Yusuf al-Qardawi mendefinisikan *maqāṣid syarī'ah* sebagai tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia. Baik berupa perintah, larangan, dan mubah, ataupun untuk individu, keluarga, jama'ah, dan umat, atau disebut juga dengan hikmat-hikmat yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum, baik yang harus ataupun tidak. Ulama usul fiqh mendefinisikan *maqāṣid syarī'ah* dengan makna dan tujuan yang dikehendaki syara' dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia.⁵³

Menurut pemikiran Imam al-Syāṭibi dalam Kitab *Al-Muwāfāqat Fī Uṣūl Al-Syarī'ah* jilid II mendefinisikan *maqāṣid syarī'ah* bahwa:⁵⁴

وهي أنوضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا.

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa *maqāṣid syarī'ah* adalah tujuan Allah menetapkan hukum-hukumnya sebagai pedoman hidup manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia ataupun di akhirat.

2. Tokoh *Maqāṣid Syarī'ah* dan Pemikirannya

Para ahli hukum Islam telah berhasil membangun metode penemuan hukum sekaligus sistem hukum Islam yaitu *maqāṣid syarī'ah*. Pada

⁵³ Muhammad Lutfi Hakim, "Pergeseran Paradigma *Maqāṣid Syarī'ah*: Dari Klasik Sampai Kontemporer", *Al-Manahij*, Vo.X, No. 1, (Juni, 2016), 3

⁵⁴ Al-Syāṭibi, *Al-Muwāfāqat Fī Uṣūl Al-Syarī'ah*, Jilid II, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th), 220.

mulanya, *maqāṣid syarī'ah* hanya sebagian kecil dari kajian ushul fiqh saja, pada akhirnya *maqāṣid syarī'ah* semakin berkembang dan menjadi bahasan sendiri pada abad ke-5 H. Pada konsep *maqāṣid syarī'ah* telah terjadi pergeseran paradigma *maqāṣid syarī'ah* klasik (konsep al-Syāṭibī) ke *maqāṣid syarī'ah* kontemporer (Jasser Auda).

Nama lengkap Imam Syāṭibī adalah Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad Allakhami al-Gharnathi. Ia dilahirkan di Granada pada tahun 730H dan meninggal pada hari Selasa tanggal 8 Sya'ban tahun 790H atau 1388M. Nama Syāṭibī adalah nisbat kepada tempat kelahiran ayahnya di Sativa (Syathibah = Arab), sebuah daerah di sebelah timur Andalusia. Imam Syāṭibī adalah Bapak *maqāṣid syarī'ah* pertama sekaligus peletak dasar ilmu *maqāṣid*, namun itu tidak berarti bahwa sebelumnya tidak ada ilmu *maqāṣid*. Imam Syāṭibī lebih tepat disebut orang pertama yang menyusun secara sistematis *maqāṣid syarī'ah*.⁵⁵

Pemahaman *maqāṣid syarī'ah* klasik menurut al-Syāṭibī, memiliki kandungan berupa kemaslahatan umat manusia. Tak satu pun hukum Allah dalam pandangan al-Syāṭibī yang tidak mempunyai tujuan. Dikatakan oleh al-Syāṭibī, bahwa al-Quran sebagai sumber ajaran agama Islam memberikan pondasi yang penting terhadap syariat, yakni *the principle governing the interest of people* (prinsip membentuk kemaslahatan manusia). Cakupan al-Quran adalah dalam arti dasar atau prinsip ajaran yang berkaitan dengan segala aspek kehidupan. Hal ini

⁵⁵Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, "Imam Syāṭibī Bapak *Maqāṣid Syarī'ah*", <https://syariah.iainpurwokerto.ac.id>, Diakses 5 September 2021, Pukul 14.00.

sekurang-kurangnya dapat disimpulkan dari ruh syariat dalam ayat-ayat al-Quran yang saling berkaitan satu sama lainnya. Dapat pula dilihat dalam hubungan al-Quran dan Sunnah, dimana Sunnah merupakan penjelasan dari al-Quran.⁵⁶ Kemaslahatan dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat dipelihara. Kelima unsur itu, kata al-Syāṭibi adalah agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.

Secara garis besar, para ulama memberikan gambaran tentang teori *maqāṣid syarī'ah* bahwa *maqāṣid syarī'ah* harus berpusat dan bertumpu dalam lima pokok kemaslahatan yaitu : kemaslahatan agama (hifz al-dīn), kemaslahatan jiwa (hifz al-nafs), kemaslahatan akal (hifz al-aql), kemaslahatan keturunan (hifz al-nasl) dan kemaslahatan harta (hifz al-māl). Dalam setiap tingkatan mempunyai klasifikasi tersendiri, yaitu peringkat pokok/primer (dharūriyyāt), peringkat kebutuhan/sekunder (hajjiyyāt) dan peringkat pelengkap/tersier (taḥsiniyyāt). Peringkat *dharūriyyāt* menduduki tempat pertama, kemudian *hajjiyyāt* mendahului peringkat *taḥsiniyyāt*. Bisa diartikan bahwa peringkat ketiga melengkapi peringkat kedua dan peringkat pertama dilengkapi oleh peringkat kedua.⁵⁷

Seiring berjalannya waktu, *maqāṣid syarī'ah* menjadi terus berkembang, hingga tokoh terkenal bernama Jasser Auda membuat karya monumental yang berjudul *Maqāṣid Syarī'ah as Philosophy of Islamic Law* yang bersumber dari para pemikir Islam, diantaranya yaitu ibn Qayyim

⁵⁶Asafri Jaya Bakti, *Konsep Maqāṣid Syarī'ah Menurut Al-Syāṭibi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 69

⁵⁷ Musolli, “*Maqāṣid Syarī'ah : Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer*”, *At-Turus*, Vol. V, No. 1, (Januari-Juni, 2018), 64

dan al-Syāṭibi. Jasser Auda adalah seorang cendekiawan muslim kontemporer yang memberikan warna baru dalam perkembangan hukum Islam, khususnya dalam hal ini mengenai konsep *maqāṣid syarī'ah*. Beliau adalah seorang tokoh yang sangat terkenal di dunia Islam maupun di barat. Hal ini sesungguhnya tidak terlepas dari pendidikan maupun karier beliau yang ditempuh di Kairo yang berlanjut ke Kanada hingga ke London. Jasser Auda dilahirkan di Kairo, Mesir. Jasser Auda adalah pendiri *Maqāṣid Syarī'ah Center* sekaligus sebagai direktornya di London, Inggris. Selain itu, karier Jasser Auda meliputi Presiden Institut *Maqāṣid Global*, yang merupakan sebuah kelompok pemikir yang terdaftar di Amerika Serikat, Inggris, Malaysia, dan Indonesia. Adapun karya-karya beliau kurang lebih 25 buku tulis yang ditulis dalam bahasa Arab dan Inggris, beberapa di antaranya diterjemahkan ke 25 bahasa. Adapun buku terakhinya dalam bahasa Arab adalah *Fiqh al-Maqāṣid* dan juga dalam bahasa Inggris adalah *Maqāṣid Syarī'ah as Philosophy of Islamic Law: a systems Approach*. Kedua karya ilmiah ini, diterbitkan oleh Institut Pemikiran Islam Internasional (IIT) di London pada tahun 2007.⁵⁸

Dengan menggunakan pendekatan sistem, Auda merumuskan kembali di era global. Penjelasan lebih lanjut mengenai *maqāṣid syarī'ah* kontemporer versi Jasser Auda, yaitu sebagai berikut:⁵⁹

⁵⁸ Siti Mutholingah Dan Muh. Rodhi Zamzami, "Relevansi Pemikiran *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner", *Jurnal Ta'limuna*, Vol. 7, No.2, (2018), 92-93

⁵⁹ Muhammad Lutfi Hakim, "Pergeseran Paradigma *Maqāṣid Syarī'ah*", 6

a. Sifat kognitif (*cognitive nature*) sistem hukum Islam.

Yang dimaksud dengan sistem ini adalah watak pengetahuan yang membangun hukum Islam. Di sini Auda menekankan pentingnya memisahkan teks (al-Quran dan Sunnah) dari hasil seseorang terhadap pemahaman teks, sehingga hukum Islam tidak terjebak pada fiqih dan dapat membedakan makna dari *syarī'ah*, fiqih, dan fatwa.

b. Keutuhan integritas (*wholeness*) sistem hukum Islam

Wholeness ialah saling terkait antara berbagai komponen atau unit yang ada. Auda coba membawa dan memperluas *maqāṣid syarī'ah* yang berdimensi individu menuju dimensi universal, sehingga bisa diterima oleh masyarakat banyak, seperti masalah keadilan dan kebebasan.

c. Keterbukaan (*openness*) sistem hukum Islam

Sistem yang terbuka adalah suatu sistem yang selalu berinteraksi dengan kondisi dan lingkungan yang berada di luarnya. Jadi, seorang ahli hukum yang mempunyai wawasan yang luas (*openness*) sangat berperan dalam menghadapi masalah isu-isu kontemporer.

d. Interrelasi hierarki (*interrelated hierarchy*) sistem hukum Islam

Sistem ini memiliki struktur hierarki, dimana sebuah sistem terbangun dari sub-sistem yang lebih kecil di bawahnya. Hubungan interelasi menentukan tujuan dan fungsi yang ingin dicapai. Bagian terkecil menjadi representasi dari bagian yang besar, demikian juga

sebaliknya. Salah satu implikasi fitur *interrelated hierarchy* menurut Amin Abdullah, yaitu baik *darūriyyāt*, *ḥājjīyyāt*, maupun *tahsīniyyat*, dinilai sama pentingnya.

e. Multi-dimensi (multi-dimensionality) sistem hukum Islam

Sebuah sistem bukanlah suatu yang tunggal, namun terdiri dari beberapa bagian yang saling terkait antara yang satu dengan lainnya. Hukum Islam merupakan sebuah sistem yang memiliki berbagai dimensi. Para pemikir hukum Islam perlu berpikir *multi-dimensional*, sehingga tidak ada pertentangan antara ayat yang satu dengan yang lainnya.

f. Tujuan (*purposefulness*) sistem hukum Islam

Setiap sistem memiliki output (tujuan). Dalam teori sistem, tujuan dibedakan menjadi *goal* (*al-ḥadad*) dan *purpose* (*al-ghāyah*). Sebuah sistem akan menghasilkan *goal* jika hanya menghasilkan tujuan dengan sistem yang konstan dan hanya dapat melahirkan suatu sistem tujuan saja. Sedangkan sebuah sistem akan menghasilkan *purpose* jika mampu menghasilkan berbagai tujuan dalam sistem yang beragam dalam konteks ini, *maqāṣid syarī'ah* berada dalam pengertian *purpose*

Perbedaan antara teori *maqāṣid syarī'ah* klasik dengan *maqāṣid syarī'ah* kontemporer, yaitu jika teori *maqāṣid syarī'ah* klasik berupa menjaga keturunan (*an-nasl*), menjaga akal (*al-'aql*), menjaga kehormatan jiwa (*al-'irad*), menjaga agama (*al-Din*) menjaga harta (*al-*

mal). Sedangkan untuk teori *maqāṣid syarī'ah* kontemporer berupa kepedulian yang lebih terhadap perlindungan institusi keluarga, melipatgandakan pola pikir dan research ilmiah, menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan dan HAM, selain itu ada menjaga dan menghormati kebebasanberagama dan kepercayaan serta mengutamakan kepedulian sosial; menaruh perhatian pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia.⁶⁰ Perubahan paradigma dari *maqāṣid* yang lama ke *maqāṣid* yang baru terletak pada titik tekan pada keduanya. Yang lama lebih pada *protection* (perlindungan) dan *perservation* (penjagaan/pelestarian). Sedangkan yang baru lebih menekankan pada *development* (pengembangan) dan *right* (hak).

3. Klasifikasi *Maqāṣid Syarī'ah*

Berkenaan dengan keinginan untuk mewujudkan kemaslahatan, dilihat dari segi kepentingan dan kekuatannya, al-Syāṭibi dan para ulama membagikan kepada tiga tingkatan, yaitu *darūriyyāt* (primer), *ḥājjiyyāt* (sekunder), dan *tahsīniyyat* (tersier).

تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق. وهذه المقاصد لا
تعدو ثلاثة أقسام: أحدها: أن تكون ضرورية. والثاني: أن تكون
حاجية. والثالث: أن تحسينية

Biaya syariah karena pelestarian tujuannya dalam penciptaan. Tujuan-tujuan ini tidak melampaui tiga kategori: *pertama*: menjadi keperluan (*darūriyyāt*), *kedua*: menjadi kebutuhan (*ḥājjiyyāt*), *ketiga*: menjadi peningkatan (*tahsīniyyat*).⁶¹

⁶⁰ Muhammad Lutfi Hakim, "Pergeseran Paradigma *Maqāṣid Syarī'ah*", 11.

⁶¹ Al-Syāṭibi, *Al-Muwāfāqat Fī Uṣūl Al-Syarī'ah* ..., 221.

Dalam pemikirannya pada Kitab *Al-Muwāfāqat Fī Uṣūl Al-Syari'ah* menjelaskan definisi dari ketiga tingkatan tersebut, yaitu:

فأما الضرورية: فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين
والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة. بل على
فساد وتهارج وفوتحية. وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم، والرجوع
بالخسران المبين.⁶²

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa *darūriyyāt* merupakan perkara yang harus dilaksanakan untuk terealisasinya kemaslahatan di dunia dan akhirat, seandainya masalah itu tidak dikerjakan maka masalah perkara dunia dan akhirat tidak akan berjalan. Bahkan nanti akan ada suatu kerusakan/kerancuan (di dunia) ketika masalah itu tidak dilaksanakan. Dan ketika di akhirat, bila *darūriyyāt* tersebut tidak dilaksanakan maka akan kehilangan *al-najāt* (tidak selamat di akhirat dan tidak menikmati akhirat). dan apabila nanti dari dunia kembali ke akhirat maka dia akan dalam keadaan yang rugi.

Dalam Al-Quran dikisahkan perihal interaksi Nabi Muhammad yang dianggap kurang ideal dengan seorang sahabat penyandang disabilitas netra sehingga Allah menegurnya dalam firman-Nya berikut:

عَبَسَ وَتَوَلَّى ۖ ١ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ۚ ٢ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى ۙ ٣
أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى ۚ ٤ أَمَا مَنِ اسْتَعْفَى ۙ ٥ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى
٦ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى ۗ ٧ وَأَمَا مَنِ جَاءَكَ يُسَعَى ۙ ٨ وَهُوَ يَخْشَى
٩ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَى ۗ ١٠ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۗ ١١

⁶² Al-Syāṭibi, *Al-Muwāfāqat Fī Uṣūl Al-Syari'ah...*, 221.

Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling. Karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa). Atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup. Maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada (celaan) atasmu kalau dia tidak membersihkan diri (beriman). Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran). Sedang ia takut kepada (Allah). Maka kamu mengabaikannya. Sekali-kali jangan (demikian)! Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan

Para musafir meriwayatkan bahwa Surat ‘Abasa turun berkaitan dengan salah seorang sahabat penyandang disabilitas, yaitu Abdullah ibn Ummi Maktum. Beliau mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk memohon bimbingan Islam. Namun diabaikan sebab Nabi sedang sibuk mengadakan rapat bersama petinggi kaum Quraisy tentang hal yang sebenarnya memang merupakan prioritas sebab melibatkan nasib kaum muslimin secara umum. Kemudian turunlah Surah ‘Abasa di atas kepada beliau sebagai peringatan agar beliau lebih memperhatikannya daripada para pemuka Quraisy itu.⁶³ Dalam hal ini, Islam menghargai hak-hak penyandang disabilitas dalam beribadah. Penyandang disabilitas tetap dibebani kewajiban syariat selama akal mereka masih mampu bekerja dengan baik. Allah telah memberikan kemudahan bagi umat manusia dalam beribadah. Ketika dia tidak mampu melaksanakan dengan sempurna, maka dia dapat melaksanakan semampunya.

⁶³ Said Aqil Siroj, *Fiqh Penguatan Penyandang*, 70

وأما الحاجيات: فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدى في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب.⁶⁴

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa *ḥājjīyyāt* merupakan perkara yang dibutuhkan untuk *tawasu* (mempermudah pekerjaan mukallaf), ketika masalah *ḥājjīyyāt* ini tidak dilaksanakan maka mukallaf akan kerepotan/ keberatan (*fi masyaqah*). Namun dalam hal yang berat ini (*masyaqah*) bila tidak dilaksanakan maka tidak akan timbul *fasād fiddunya wa al-ākhirah*. Contohnya *rukhsah*, ketika mukallaf tidak melaksanakan *rukhsah* derajatnya tidak sampai *fasād fiddunya wa al-ākhirah* hanya sampai ke *masyaqah*. Dan apabila dilaksanakan maka akan menjadi mudah (*tawasu*)

Dalam hal ini, sebenarnya pemerintah Indonesia telah mengupayakan pemenuhan dan perlindungan penyandang disabilitas melalui berbagai kebijakan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. keberadaannya selaras dengan pandangan Islam yang memang mewajibkan agar pemangku kebijakan publik untuk mengeluarkan peraturan yang mengharuskan tersedianya fasilitas peribadatan yang ramah bagi penyandang disabilitas. Rasulullah SAW bersabda:

Kewajiban negara menyediakan segala menjadi kebutuhan warga negaranya dengan memberdayakan seluruh potensi dan melibatkan peran serta masyarakat yang ada.

⁶⁴Al-Syāṭibi, *Al-Muwāfāqat Fī Uṣūl Al-Syārī'ah...*, 222.

Intinya mereka harus diperlakukan secara adil, manusiawi, dan bermartabat.⁶⁵

وأما لتحسينات: فمعناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات.
وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات. ويجمع
ذلك قسم مكارم الأخلاق⁶⁶

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa *tahsīniyyat* merupakan perkara yang kembalinya nanti mengambil kepada suatu yang layak dari adat-adat yang baik. Dan menghindari perkara-perkara atau kondisi-kondisi yang jelek, yang mana akal itu menganggap bahwa itu perkara yang jelek. Perkara ini masuknya pada pembahasan di akhlak (makārimu al-akhlak). Mengambil akhlak yang baik dan menjauhi akhlak yang jelek.

Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat tentang hukum shalat jumat bagi orang penyandang disabilitas netra dalam dua pendapat, *pertama* shalat jumat tidak wajib bagi penyandang disabilitas netra walaupun ada yang menuntunnya, baik secara sukarela maupun dibayar. Ini pendapat dari Abu Hhuraira dengan alasan disabilitas netra sama dengan orang sakit yang sama-sama kesulitan dan kesusahan untuk pergi menghadiri shalat jumat. *Kedua*, shalat jumat wajib bagi penyandang disabilitas netra bila ada yang menuntunnya baik secara sukarela maupun dibayar. Mayoritas ulama beralasan orang disabilitas netra mampu berjalan sendiri. Memang dia tidak mampu pergi karena tidak

⁶⁵ Said Aqil Siroj, *Fiqh Penguatan Penyandang*, 115

⁶⁶ Al-Syāṭibi, *Al-Muwāfāqat Fī Uṣūl Al-Syarī'ah...*, 223.

mengetahui jalan, namun bila ada yang menuntunnya, maka dia akan mampu.⁶⁷

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, akan dijelaskan pula menurut pendapat dari Dr. Busyro, M.Ag. dalam bukunya yang berjudul *Maqāṣid Syaī'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, tingkatan-tingkatan pemeliharaan kemaslahatan dilihat dari segi kepentingan dan kekuatannya, yaitu sebagai berikut:

a. *Al-ḍarūriyyāt* (kebutuhan primer)

Al-ḍarūriyyāt menurut ulama fiqih adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kemaslahatan manusia baik agamanya maupun dunianya. Apabila *Al-ḍarūriyyāt* ini tidak ada dan tidak terpelihara dengan baik, maka rusaklah kehidupan dunia dan akhirat. Dengan kata lain, *Al-ḍarūriyyāt* adalah tujuan esensial dalam kehidupan manusia demi untuk menjaga kemaslahatan mereka. Tujuan hukum Islam dalam bentuk *Al-ḍarūriyyāt* ini mengharuskan pemeliharaan terhadap lima kebutuhan yang sangat esensial bagi manusia yang dikenal dengan *al-ḍarūriyyāt al-khams* yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁶⁸

b. *Al-ḥājjiyyāt* (kebutuhan sekunder)

Al-ḥājjiyyāt adalah suatu kebutuhan yang juga mesti dipunyai oleh manusia dan keberadaannya akan membuat hidup manusia akan lebih mudah dan terhindar dari kesulitan. Oleh karena itu, orang yang

⁶⁷ Said Aqil Siroj, *Fiqih Penguatan Penyandang*, 92

⁶⁸ Busyro, *Maqāṣid Syaī'ah; Pengetahuan Mendasar Memahami...*, 113-114.

tidak memperoleh atau mengedepankan kebutuhan *al-hājjiyyāt* ini pada dasarnya tidak akan membuat kehidupannya hancur dan berantakan, tetapi akan mendapatkan kesulitan, baik dalam menjalankan aktivitass keduniawian maupun aktivitas ukhrawinya. Itulah sebabnya dalam bidang agama misalnya, diperbolehkan mengambil keringanan yang diberikan oleh Allah SWT seperti mengqashar shalat bagi musafir, berbuka puasa bagi musafir, dan orang sakit, mendirikan shalat dalam keadaan duduk apabila tidak sanggup berdiri, memihat calon istri/suami yang akan menikah, dan sebagainya.⁶⁹

c. *Al-tahsīniyyat* (tersier)

Al-tahsīniyyat merupakan kebutuhan manusia untuk menyempurnakan sesuatu yang dilakukan dan membuatnya lebih indah dan penuh kewibawaan. Apabila hal ini tidak didapatkan oleh manusia sebenarnya tidak akan merusak tatanan hidupnya dan juga tidak akan menyulitkan. Tetapi keberadaannya akan menghasilkan kesempurnaan dan keindahan dan akhlak yang tinggi. Tingkatan ini dikelompokan kepada kebutuhan pelengkap sehingga tidak akan menghilangkan pemeliharaan kebutuhan pokok yang laima, misalnya memakai wangi-wangian ketika pergi menghadiri shalat jamaah, mandi sebelum shalat Jumat, belajar dengan ruangan yang bagus dan memakai media yang modern, menikah dengan orang yang keturunannya terpendang,

⁶⁹ Busyro, *Maqāsid Syarī'ah ; Pengetahuan Mendasar Memahami...*,115

larangan memakan sesuatu yang menebarkan aroma tidak sedap, larangan menikah dengan kerabat dekat, dan sebagainya.⁷⁰

Didalam buku berjudul *Maqāṣid Syaṁ'ah* terjemahan dari Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar menjelaskan bentuk-bentuk perlindungan untuk mewujudkan kemaslahatan yang dikenal dengan *al-darūriyyāt al-khams*, bahwa:

a. Perlindungan terhadap agama

Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan keyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mashabnya, serta tidak boleh dipaksa untuk berpindah keyakinannya untuk masuk Islam. Untuk non-muslim, Islam menjaga tempat peribadatan mereka, menjaga kehormatan syiar mereka, bahwak al-Quran menjadikan salah satu sebab diperkenankannya perang adalah karena untuk menjaga kebebasan beribadah, dan hal ini tersirat dalam firman-Nya, QS. al-Hajj ayat 39-40):

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَتِّلُونَ بِأَنفُسِهِمْ ظُلْمًا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾ الَّذِينَ
 أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ
 النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتِنَتِ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ
 فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا

⁷⁰ Busyro, *Maqāṣid Syaṁ'ah ; Pengetahuan Mendasar Memahami...*,117.

Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. (Yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan kami hanyalah Allah". Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah.⁷¹

Kemudian, hal lain dari kisah Nabi SAW, yaitu ketika berinteraksi dengan ahlulkitab yang dapat dicontoh oleh umatnya yaitu ketika Beliau mengunjungi ahlulkitab (Yahudi atau Nasrani), menghormati mereka, berlaku baik dan menjenguk orang sakit dari mereka. Lalu, kisah Umar bin Khatthab yang melihat seorang kakek tua yang buta meminta-minta di sebuah pintu. Umar pun bertanya, dan dari situ dia tahu bahwa kekek tua itu adalah seorang Yahudi, lantas dia bertanya, “Apa yang membuatmu seperti ini?”, si kakek menjawab. “*jizyah*, kebutuhan, dan usia.” Mendengar jawaban itu, Umar menuntun kakek tersebut dan pergi ke rumahnya, lalu dia memberikan uang untuk mencukupi kebutuhannya saat itu. Setelah itu, Beliau mengirim surat kepada bendahara baitul mal, “Lihatlah! Demi Allah, tidak adil bila kita memakan dari (jeri payah) masa mudanya, lalu kita menelantarkannya saat dia tua.”⁷²

⁷¹Ahmad Al – Mursi Husain Jauhar, *Maqasid Syaī'ah* , (Jakarta: Amzah, 2013), 3

⁷² Ahmad Al – Mursi Husain Jauhar, *Maqasid Syaī'ah* ,5.

a. Perlindungan terhadap nyawa

Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak untuk hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya. Manusia adalah ciptaan Allah. Dan sangatlah jelas hikmah Allah yang telah menciptakan manusia, lalu menyempurnakan dan menjadikan (susunan tubuh)nya seimbang dalam bentuk apa saja yang dikehendaki-Nya, sesuai dengan QS. *al-Mu'minun* ayat 14, yaitu:

فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾

Maka Maha sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik⁷³

b. Perlindungan terhadap akal

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Dengan akal, Allah SWT menyampaikan, dengan akal manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengan akal manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya. Allah befirman dalam QS. *al-Isrā'* ayat 70, yaitu:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ

الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan

⁷³ Ahmad Al – Mursi Husain Jauhar, *Maqasid Syaī'ah* , 22.

mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan⁷⁴

Melalui akal, manusia mendapatkan petunjuk menuju *ma'rifat* kepada Allah. Apabila manusia mengoprasikan pikiran dan akalnya, menggunakan mata hati dan perhatiannya, maka dia akan memperoleh rasa aman, merasakan kedamaian dan ketenangan, dan masyarakat tempat dia hidup pun didominasi oleh suasana yang penuh dengan rasa sayang, cinta, dan ketenangan. Manusia pun akan merasa aman atas harta, jiwa, kehormatan, dan kemerdekaan mereka.

c. Perlindungan terhadap kehormatan

Islam memberi kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Islam benar-benar megharamkan perbuatan menggunjing, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencaci, memanggil dengan julukan tidak baik, dan perbuatan-perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan manusia. Islam sangat mengecam mereka dengan janji yang pedih pada hari kiamat, dan memasukkan mereka kedala golongan orang-orang yang fasik. Allah SWT berfirman dalam QS. *al-Humazah* ayat 1 yang berbunyi:

⁷⁴ Ahmad Al – Mursi Husain Jauhar, *MaqasId Syaī'ah* , 91.

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝

Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela⁷⁵

d. Perlindungan terhadap harta

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti manusia. Allah SWT memberikan rezeki kepada manusia untuk dapat mencukupi kebutuhannya. Allah juga mengharamkan berlaku kikir dalam menafkahkan harta kepada bidang yang semestinya, Allah juga melarang memboroskan harta dalam kebodohan, karena harta adalah sumber kekuatan hidup. Dalam firman-Nya QS. *an-Nisā'* ayat 5 disebutkan:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.⁷⁶

Salah satu ayat tersebut bermaksud agar harta dapat menjadi sumber kenikmatan dan kebahagiaan bagi masyarakat, menjauhkan kedengkian, ketamakan, dan eksploitasi sehingga kepercayaan dan ketenangan bisa mendominasi masyarakat.

⁷⁵ Ahmad Al – Mursi Husain Jauhar, *MaqasId Syaī'ah* , 142.

⁷⁶ Ahmad Al – Mursi Husain Jauhar, *MaqasId Syaī'ah* , 175

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Metode Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Metode adalah instrumen yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami fokus kajian yang menjadi sasaran dari ilmu yang bersangkutan. Metode merupakan suatu cara kerja atau mekanisme tindakan menurut kaidah tertentu dalam konteks ilmu pengetahuan tertentu.⁷⁷ Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan jenis metode penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan menggunakan lapangan (*Field Reserch*) karena setelah peneliti melakukan pengamatan atau observasi awal menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi lebih sesuai dengan penelitian kualitatif. Metode kualitatif ini termasuk kedalam teknik dan prosedur yang ditempuh dalam paradigma positivisme.

Menurut Kalokwski, positifisme sebagai aturan dan kriteria evaluasi dalam ilmu pengetahuan manusia dan sebagai sikap normatif, memberikan acuan penilaian tentang penggunaan terma-terma seperti pengetahuan (*knowledge*), ilmu pengetahuan (*science*), pikiran (*cognition*), dan informasi, (*unformation*).⁷⁸ Metode kualitatif telah dikembangkan menjadi metode formal dengan cara-cara pengkajian yang ilmiah. Metode kualitatif juga masih dianggap penting karena mengkaji tentang proses-proses sosial, termasuk di dalamnya masalah tentang penyimpangan sosial dan kontrol

⁷⁷ Moh. Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif ; Untuk Studi Agama*, (Yogyakarta:SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2012), 63

⁷⁸ Moh. Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*, 79

sosial dalam ruang sosial dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan dari ilmu pengetahuan sosial modern bahwa disiplin ilmu sosial memiliki tujuan untuk “melakukan analisis terhadap pola tingkah laku dan proses sosial dalam masyarakat.”⁷⁹ Untuk menjelaskan metode penelitian ini maka peneliti menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis atau *social legal*, yuridis-sosiologis yakni suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial. Peneliti berusaha untuk menganalisis informasi-informasi dari beberapa narasumber dan akan dihubungkan dengan implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kebumen perspektif *Maqāṣid Syaī’ah*.

B. Batasan Masalah

Batasan permasalahan penelitian bertujuan untuk menyatakan dengan jelas dan singkat agar nantinya tujuan penelitian yang dinyatakan dengan terang dan jelas akan dapat memberikan arahan kepada peneliti. Selain itu, ruang lingkup penelitian akan lebih jelas dan pasti dalam menentukan mana yang akan diteliti dan mana yang tidak.

Setiap peneliti sebenarnya telah mengetahui atau mempunyai dugaan sementara atas permasalahannya, dugaan sementara tersebut menunjukkan

⁷⁹ Moh. Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*, 83

adanya hipotesis peneliti. Dengan demikian, memperhatikan berbagai pertimbangan, mengingat serta menyingkat waktu, dan biaya, maka penelitian ini akan dilakukan bersama dengan pihak yang terkait di Kabupaten Kebumen, diantaranya Dinsos PPKB di Dukuh, Kecamatan Kebumen, Komunitas Gergatin (Gerakan Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia), Komunitas ITMI (Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia), serta Panti SLB Putra Manunggal.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian dalam hal ini adalah Ibu Heny Rosaria M. selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kabupaten Kebumen, Bapak Setya Birawa selaku Biro Hukum Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kabupaten Kebumen, Mas Muadzani Fajar Nur Febrianto selaku Ketua Komunitas Gerkatin (Gerakan Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia), Ibu Siti Fatimah selaku Pengurus dan Relawan ITMI (Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia), Ibu Suwati selaku Pengurus dan Relawan dari Panti dan SLB Putra Manunggal yang berperan dan berhubungan dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Kebumen.

Sedangkan objek penelitian dalam hal ini adalah implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kebumen perspektif *Maqasid Syar'ah*.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan peneliti. Sumber data primer diperoleh dari wawancara atau interview untuk mendapatkan data yang akurat dari narasumber. Data tersebut didapat dari wawancara dengan dinas sosial Kabupaten Kebumen, para pihak lain yang terkait dengan penelitian termasuk pihak komunitas disabilitas.

Sumber data sekunder yang sifatnya melengkapi data primer dapat berupa Undang-undang dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Ratifikasi Konvesi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convetion On Rights Of Persons With Disabilities*), Peraturan Daerah Nomer 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kebumen. Kemudian buku-buku, jurnal-jurnal, dan hasil penelitian lain yang menjadi panduan dalam memahami penelitian dan menjadi pendukung atau bukti pendukung pada saat penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Studi dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dari dokumen tertulis, tidak tertulis

atau gambar. Terkait dengan dokumentasi yang diperoleh yaitu berupa foto, rekaman suara, data dari Dinsos PPKB Kabupaten Kebumen serta data dari pihak lain yang terkait penelitian skripsi ini.

2. Wawancara

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan tanya jawab antara peneliti dengan subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya, wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan seorang peneliti saat mewawancarai responden adalah intonasi suara, kecepatan berbicara, sensitifitas pertanyaan, kontak mata, dan kepekaan non-verbal.⁸⁰

Dilakukan untuk menghimpun data primer dengan wawancara (Interview), teknik pengumpulan data yang mana pengumpul data telah menyiapkan instrumen pertanyaan seputar tema penelitian agar lebih mendapatkan informasi yang lebih fokus dengan masalah yang diteliti. Adapun wawancara dilakukan kepada Dinsos PPKB, Komunitas Gergatin (Gerakan Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia), Komunitas ITMI (Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia), serta Panti SLB Putra Manunggal.

⁸⁰ Pupu Saeful Rahmat, “ Penelitian Kualitatif”, *Equilibrium*, Vol. 5, No.9, (Januari-Juni,2009),7

3. Observasi

Selain wawancara, observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang wajib dalam metode penelitian kualitatif. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi, atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang.

4. Internet *searching*

Mengakses website dan situs-situs yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian sebagai bahan acuan atau referensi dalam menemukan fakta atau teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis mengakses website, buku, jurnal, skripsi yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada implementasi Peraturan Daerah Nomer 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kebumen dan peneliti menggunakan teori dalam ini proses implemntasi yang dilihat dari 4 aspek/ faktor dalam model Edward III, yaitu:

- a. Komunikasi (*communication*)
- b. Sumber daya (*resources*)
- c. Sikap (*disposition*)

d. Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*)

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deduktif. Yaitu, menganalisis sesuatu yang bersifat umum ke kasus-kasus yang bersifat khusus. Dalam hal ini yaitu Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kebumen perspektif *Maqāsid Syaī'ah*.

Dalam hal ini peneliti penulis menganalisis suatu permasalahan dengan teknik analisis yang terbagi menjadi 3 bentuk :⁸¹

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses seleksi, pemfokusan, dan adaptasi data dari catatan lapangan (*field note*), pada proses reduksi data, semua data umum yang telah dikumpulkan dalam proses pengumpulan data sebelumnya dipilah-pilah sedemikian rupa, sehingga peneliti dapat mengenali data yang telah sesuai dengan kerangka konseptual atau tujuan penelitian sebagaimana telah direncanakan dalam desain penelitian. Dalam tahap ini peneliti memilih mana fakta yang diperlukan dan mana fakta yang tidak diperlukan. Reduksi data ini, dalam proses penelitian akan menghasilkan ringkasan catatan data dari lapangan. Proses reduksi data akan dapat memperpendek, mempertegas, membuat fokus, membuang hal yang tidak perlu.


⁸¹ Moh. Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*, 130

2. Data *display* (penyajian data)

Dalam proses penyajian data, peneliti melakukan organisasi data, mengaitkan hubungan antar fakta tertentu menjadi data, dan mengaitkan antara data yang satu dengan data lainnya. Dalam tahap ini, peneliti dapat bekerja melalui penggunaan diagram, bagan-bagan, atau skema untuk menunjukkan hubungan-hubungan yang terstruktur antara data satu dengan data lainnya.

3. Conclusion *drawing/verivication* (penarikan kesimpulan)

Menurut miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Penarikan kesimpulan ini diharapkan bagi peneliti adalah untuk memberi gambaran serta solusi dari suatu penelitian yang sedang dilakukan nantinya.



BAB IV
ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN
2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
DI KABUPATEN KEBUMEN PERSPEKTIF
MAQAŞID SYARĪ'AH

A. Gambaran Umum Dinas Sosial PPKB di Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen yang berjangka waktu 5 tahun, Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen telah menyusun Rencana Strategi tahun 2016-2021 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya. Didalam usaha untuk mewujudkan visi dan misi yang tertuang di dokumen tersebut sangat diperlukan suatu dukungan berupa strategi umum yang kemudian diterjemahkan ke dalam program-program pembangunan yang kemudian diuraikan ke dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung program-program tersebut agar terselenggara dengan baik. Dalam hal ini dinas sosial juga mempunyai tugas untuk membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana agar nantinya visi dan misi Bupati Kabupaten Kebumen dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Oleh karena itu, dalam mewujudkan implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kebumen perlu diketahui terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Kebumen⁸²

Visi :“ Bersama Menuju Masyarakat Kebumen Yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan”.


Misi Bupati Kebumen:

- a. Membangun Sumber Daya Manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
- b. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial politik, dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek nonfisik berupa pembangunan potensial intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat.
- c. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat
- d. Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui

⁸²Dinsospk Kabupaten Kebumen, “Renstra Tahun 2016-2021”, <https://dinsospkb.kebumenkab.go.id>, Diakses 27 Juni 2021, Pukul 19.30.

proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan

- e. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat
- f. Memperkuat tata kelola sekaligus pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*good and clean goverment*) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan, dan akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi, serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan pendalaman agama.



2. Kondisi geografis Kabupaten Kebumen



Gambar 4.1 Peta Kabupaten Kebumen⁸³

Kondisi geografis merupakan dasar dari penataan lingkungan. Lingkungan hidup yang merupakan bagian penting dan ekosistem berfungsi sebagai penyangga kehidupan makhluk di bumi. Sumber daya yang ada diarahkan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Secara administratif, Kabupaten Kebumen merupakan salah satu dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Kabupaten Kebumen sekitar 128.111,50 hektar yang terbagi

⁸³ Pengadilan Negeri Kabupaten Kebumen, <https://pn-kebumen.go.id>, Diakses 15 Agustus 2021, Pukul 14.03

dalam 26 kecamatan, 449 desa dan 11 kelurahan. Luas wilayah darat 128.111,50 hektar atau 1.281,115 km² dan wilayah laut 6.867 km². Secara astronomis terletak diantara 1090 22'–1090 50' Bujur Timur dan 70 27'–70 50' Lintang Selatan dengan kondisi beberapa wilayah merupakan daerah pantai dan perbukitan sedangkan sebagian besar merupakan daratan rendah. Kabupaten Kebumen dalam konteks regional merupakan simpul penghubung antara Jawa Timur dan Jawa Barat dan memanjang di pulau Jawa bagian Selatan. Batas-batas wilayah Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut.⁸⁴


- a. Sebelah Utara : Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo.
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Purworejo.
- c. Sebelah Selatan : Samudera Hindia.
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Banyumas dan Cilacap.

Penggunaan lahan kering (bukan sawah) dibagi menjadi lahan pertanian sebesar 42.799,50 hektar (48,45%) dan bukan untuk pertanian sebesar 45.544,00 hektar (51,55%). Lahan kering untuk pertanian terbagi menjadi untuk kebun seluas 27.629,00 hektar, ladang seluas 745,00 hektar, perkebunan seluas 1.159,00 hektar hutan rakyat seluas 3.011,00 hektar, tambak seluas 24,00 hektar, kolam seluas 53,50 hektar, padang penggembalaan seluas 33,00 hektar, sementara tidak diusahakan seluas 231,00 hektar, dan lainnya seluas 9.914,00 hektar. Sedangkan lahan kering bukan untuk pertanian digunakan untuk bangunan seluas

⁸⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 Bab II, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025.

26.021,00 hektar, hutan negara seluas 16.861,00 hektar, rawa-rawa seluas 12,00 hektar serta lainnya seluas 2.670 hektar.⁸⁵

3. Struktur dinas sosial dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana



⁸⁵ Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kebumen, " Geografis", <https://Kebumenkab.Go.Id>, Diakses Pada 9 September 2021, Pukul 21.00.

4. Tugas dan fungsi dinas sosial dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Secara lebih rinci tugas pokok dinas sosial dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana berupa:⁸⁶

- a. Kepala dinas, membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- b. Sekretariat, melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtangaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.
 - 1) Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtangaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

⁸⁶Dinsospk Kabupaten Kebumen, “Renstra Tahun 2016-2021”, <https://dinsospkb.kebumenkab.go.id>, Diakses 27 Juni 2021, Pukul 19.30.

- 2) Subbagian keuangan, penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Dinas. tugas untuk melaksanakan urusan keuangan meliputi akuntansi, penerimaan kas, pengeluaran kas, pembukuan dan pelaporan.
- c. Bidang penanganan kemiskinan, perlindungan dan jaminan sosial, bertugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan usaha sosial secara terpadu dan berkelanjutan, pengembangan usaha sosial, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kesetiakawanan sosial dan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional, penanganan bencana, program keluarga harapan, pengembangan terhadap potensi sumber kesejahteraan sosial, pemberian izin undian dan pengumpulan sumbangan sosial serta pendataan dan pengelolaan data fakir miskin.
- 1) Seksi penanganan fakir miskin sebagaimana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pemberian bimbingan sosial dan pemberdayaan sosial guna meningkatkan pelayanan sosial bagi fakir miskin, Keluarga Rawan Sosial Ekonomi (KRSE) dan

Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan pemberdayaan terhadap keluarga miskin.

- 2) Seksi perlindungan dan jaminan sosial, melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoorganisasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH), penerimaan bantuan beras miskin, penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS), Penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP), mengkoordinasikan dan memberikan pembinaan kepada para operator dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), pemberian perlindungan sosial terhadap korban bencana alam dan bencana sosial, penyelenggara pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan penanggulangan bencana, dan pembinaan kepada Taruna Siaga Bencana (TAGANA), pembinaan dan pengawasan perizinan undian dan pengumpulan barang serta jaminan sosial.
- 3) Seksi pemberdayaan sosial dan kesetiakawanan sosial, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi bimbingan sosial pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial, pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga, peningkatan dan

pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial, pelaksanaan pola kesejahteraan dan kemitraan potensi sumber kesejahteraan sosial, pemeliharaan tanam makam pahlawan nasional, nilai-nilai keperintisan dan kepahlawanan, pembinaan kepada keluarga perintis kemerdekaan dan pahlawan termasuk veteran dan keluarganya.

d. Bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial, melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bidang pengelolaan usaha sosial secara terpadu dan berkelanjutan, fasilitasi dan pemberian dukungan pengembangan usaha sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial, penanganan terhadap eks korban penyalahgunaan narkoba alkohol psikotropika dan zat adiktif lain, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, pemeliharaan anak terlantar dan penanganan lanjut usia.

1) Seksi rehabilitasi penyandang disabilitas, melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi fasilitasi pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, pembinaan dan pemberdayaan penyandang disabilitas yaitu disabilitas netra, disabilitas tubuh, disabilitas mental, tuna rungu wicara, cacat ganda, ekspsikotik dan ekspenyandang penyakit kronis, serta Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), pelaksanaan

program pelayanan dalam rangka memotivasi penyandang disabilitas, keluarga dan masyarakat serta pembinaan kepada para pendamping penyandang disabilitas.

- 2) Seksi rehabilitasi tuna sosial, melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pemberian bimbingan teknis dan pengendalian pemberian bantuan sosial bago Pekerja Seks Komersial (PSK), waria, orang dengan *Human Immuni Deficiency Virus (HIV)/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)*, gelandangan dan pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, rehabilitasi tuna sosial, koordinasi penanggulangan gelandangan, pengemis, pembinaan dan pendampingan terhadap korban tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah sosial serta pemantauan perkembangan kondisi penyandang masalah tuna sosial.
- 3) Seksi rehabilitasi pelayanan, penyantunan anak dan lanjut usia, melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pemberian pembimbingan soisla dan pengendalian pemberian bantuan sosial bagi anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan dan anak dalam perlindungan khusus (panti dan nonpanti), pemberian dan bantuan

sosial bagi lanjut usia baik melalui panti dan nonpanti, pembinaan terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)/ panti asuhan/ panti sosial, penyiapan bahan dan pelaksanaan proses pengangkatan anak (adopsi anak), pembinaan, bantuan dan pengendalian terhadap penyantunan anak, koordinasi dan pemberian pembinaan kepada para satuan bhakti pekerja sosial dan pendamping asisten lanjut usia.

- c. Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan komunikasi, informasi dan edukasi.
- 1) Seksi pengendalian penduduk, melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pemberian bimbingan teknis di bidang pengendalian penduduk, penyusunan parameter kependudukan, pemetaan perkiraan pengendalian penduduk di daerah, pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di daerah, kerjasama institusi lain di bidang kependudukan dan penyusunan profil kependudukan daerah.
 - 2) Seksi keluarga berencana, melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan,

pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pemberian bimbingan teknis di bidang keluarga berencana, pelayanan kontrasepsi keluarga berencana, pembinaan kesertaan berkeluarga berencana, penyuluhan keluarga berencana, pemutakhiran data keluarga berencana, pembinaan institusi masyarakat pedesaan dan penanganan kesehatan reproduksi.

3) Seksi komunikasi, informasi dan edukasi, melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan teknis advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi, penguatan fungsi advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi di lini lapangan, penguatan fungsi advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi kepada mitra kerja, promosi kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga melalui media.

d. Bidang keluarga sejahtera, melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di daerah dalam pembangunan keluarga, pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), pusat informasi

dan konseling remaja/mahasiswa, serta pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga.

1) melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pemberian bimbingan teknis di bidang pembangunan keluarga, sosialisasi dan desiminasi kebijakan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga di tingkat wilayah, penguatan ketahanan keluarga mencakup bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia dan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera, fasilitasi pembentukan dan pembinaan pusat pelayanan keluarga sejahtera tingkat kecamatan, fasilitasi asosiasi kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera, pembinaan dan pembentukan pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa serta promosi pameran dan gelar dagang usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera.

2) Seksi peran serta organisasi kemasyarakatan, melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pemberian bimbingan teknis terhadap peran serta organisasi kemasyarakatan, pembinaan institusi masyarakat pedesaan, peningkatan motivasi peran serta pembantu pembina keluarga berencana desa dan sub

pembantu pembina keluarga berencana desa dalam program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga, kerjasama dengan mitra kerja, penilaian program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga.

- 3) Seksi data dan informasi pengendalian penduduk, melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengolahan data informasi kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga, pengembangan data kependudukan, pendataan dan updating data keluarga, sarasehan data kependudukan, penyusunan data basis perencanaan kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta pencatatan, pelaporan dan penyusunan umpan balik.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 70 Tahun 2016 Pasal 5 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas sosial dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana menjelaskan fungsi penyelenggaraannya berupa:⁸⁷

⁸⁷ Peraturan Bupati Kebumen Nomor 70 Tahun 2016 Pasal 5 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang penanganan kemiskinan, perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial, bidang pengendalian penduduk dan bidang keluarga sejahtera.
- b. Perumusan kebijakan di bidang penanganan kemiskinan, perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial, bidang pengendalian penduduk dan bidang keluarga sejahtera.
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang penanganan kemiskinan, perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial, bidang pengendalian penduduk dan bidang keluarga sejahtera.
- d. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan kemiskinan, perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial, bidang pengendalian penduduk dan bidang keluarga sejahtera.
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan kemiskinan, perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial, bidang pengendalian penduduk dan bidang keluarga sejahtera.
- f. Pelaksanaan administrasi dinas.
- g. Pengendalian penyelenggaraan tugas unit pelaksana teknis dinas.

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Ketentuan pada Peraturan Daerah Nomer 9 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Terdapat 73 pasal yang termuat didalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Kebumen. Berikut penjabaran dari pasal-pasal tersebut:

- 1) Pasal 1 merupakan bagian dari ketentuan umum dan hal-hal yang terkait dengan perlindungan penyandang disabilitas.
- 2) Pasal 2 menyebutkan mengenai ragam penyandang disabilitas yang meliputi penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas sensorik.
- 3) Pasal 3 menguraikan hak dan kesempatan yang setara yang harus dilindungi dan dipenuhi sesuai dengan harkat dan martabat penyandang disabilitas.
- 4) Pasal 4 menjelaskan setiap orang wajib menghormati hak hidup penyandang disabilitas.
- 5) Pasal 5 menjelaskan setiap orang wajib menghormati hak bebas dari stigma penyandang disabilitas.
- 6) Pasal 6 menjelaskan kewajiban setiap orang untuk menghormati hak privasi penyandang disabilitas.

- 7) Pasal 7 menjelaskan kewajiban setiap orang untuk menghormati hak keadilan dan perlindungan hukum penyandang disabilitas.
- 8) Pasal 8 menjelaskan penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan pendidikan.
- 9) Pasal 9 menjelaskan pemerintah daerah untuk menyediakan dan memfasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas yang dilaksanakan melalui pendidikan inklusi.
- 10) Pasal 10 menjelaskan kewajiban penyelenggara pendidikan untuk memberikan hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama dalam pendidikan bagi penyandang disabilitas.
- 11) Pasal 11 menjelaskan kewajiban perangkat daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan melalui penyiapan lingkungan sekolah inklusi.
- 12) Pasal 12 menjabarkan kewajiban penyelenggara pendidikan inklusi untuk menerima peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusi.
- 13) Pasal 13 menjelaskan hak penyandang disabilitas memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau swasta tanpa diskriminasi.
- 14) Pasal 14 menjelaskan pemerintah daerah menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja,

keberlanjutan kerja, dan pengembangan karir yang adil dan tanpa diskriminasi kepada penyandang disabilitas.

15) Pasal 15 menjabarkan kewajiban pemerintah daerah dan BUMD dalam mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 2% (dua persen) dari jumlah pegawai atau pekeraja. Sedangkan perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) penyandang disabilitas.

16) Pasal 16 menjelaskan perangkat daerah di bidang ketenagakerjaan melakukan perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja penyandang disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan.

17) Pasal 20 menjabarkan mengenai hak kesehatan untuk penyandang disabilitas.

18) Pasal 28 menjelaskan mengenai hak dan kesempatan penyandang disabilitas yang setara dalam menyampaikan pendapat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan/ atau kemasyarakatan secara lisan, tertulis, dan/atau melalui bahasa isyarat.

19) Pasal 31 menjelaskan hak keagamaan untuk penyandang disabilitas. Dalam hal ini, pemerintah daerah memfasilitasi kitab suci dan lektur keagamaan yang mudah diakses, juru bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan, dan akses tempat peribadatan bagi penyandang disabilitas.

- 20) Pasal 32 menjabarkan hak keolahragaan untuk penyandang disabilitas.
- 21) Pasal 34 menjabarkan hak kebudayaan dan pariwisata untuk penyandang disabilitas.
- 22) Pasal 37 menjelaskan penyandang disabilitas mempunyai hak dan/atau kesempatan untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
- 23) Pasal 48 menjelaskan hak aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.
- 24) Pasal 55 menjabarkan hak pelayanan publik untuk penyandang disabilitas.
- 25) Pasal 57 menjelaskan hak perlindungan dari bencana untuk penyandang disabilitas.
- 26) Pasal 58 menjelaskan hak habilitasi dan rehabilitasi untuk penyandang disabilitas.
- 27) Pasal 59 menjelaskan kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan konsesi kepada penyandang disabilitas.
- 28) Pasal 60 menjelaskan hak pendataan untuk penyandang disabilitas.
- 29) Pasal 62 menjelaskan hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat untuk penyandang disabilitas.
- 30) Pasal 63 menjelaskan hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk penyandang disabilitas.

- 31) Pasal 64 menjelaskan hak kewarganegaraan untuk penyandang disabilitas.
- 32) Pasal 65 menjelaskan hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk penyandang disabilitas.
- 33) Pasal 66 menjelaskan kepada masyarakat untuk ikut berperan serta dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- 34) Pasal 69 menjabarkan dari pemerintah daerah untuk dapat memberikan penghargaan kepada penyandang disabilitas ,masyarakat atau badan hukum .
- 35) Pasal pasal 70 menjabarkan pemerintah daerah dalam pembentukan komite perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- 36) Pasal 71 menguraikan kepada bupati untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- 37) Pasal 72 penjelasan mengenai ketentuan lain-lain.
- 38) Pasal 73 menjelaskan tentang ketentuan penutup yang berisi tentang diundangkannya kebijakan pada 28 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Yazid Mahfudz selaku Bupati pada tahun 2020 lalu.

B. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kebumen.

Kebijakan publik adalah peraturan yang mengatur kehidupan bersama di dalam suatu masyarakat yang wajib ditaati dan mengikat untuk seluruh warganya. Dan ketika ada yang melanggar maka akan diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya dan sanksi dijatuhkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan kebijakan tersebut. Kemudian, dalam memahami suatu proses kebijakan, aspek yang penting juga untuk dipahami adalah implementasi kebijakan. Implementasi menjadi tolak ukur yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Dengan demikian, implementasi kebijakan adalah serangkaian kegiatan tindak lanjut setelah kebijakan ditetapkan, baik yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah-langkah yang strategis maupun operasional yang ditempuh dalam mewujudkan program menjadi kenyataan, dan mencapai sasaran dari kebijakan yang telah ditetapkan.⁸⁸

Implementasi kebijakan adalah serangkaian kegiatan tindak lanjut setelah kebijakan ditetapkan, baik yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah-langkah yang strategis maupun operasional yang ditempuh dalam mewujudkan program menjadi kenyataan, dan mencapai sasaran dari kebijakan yang telah ditetapkan. Suatu kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan sesuai yang diinginkan.⁸⁹

⁸⁸ A.Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan; Dari Filosofi...*, 35

⁸⁹ A.Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan; Dari Filosofi...*, 42.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas didefinisikan sebagai orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.⁹⁰ Oleh karena itu, pengakuan bahwa diskriminasi berdasarkan disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang. Peningkatan peran penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional juga sangat penting untuk mendapat perhatian dari pemerintah karena negara berkewajiban dalam menjamin dan melindungi kesejahteraan hidup warga negaranya.

Lahirnya peraturan daerah ini dari hasil wawancara peneliti dengan Ibu Heny Rosaria M. selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kabupaten Kebumen bahwa lahirnya perda ini bermula dengan tujuan agar kehidupan penyandang disabilitas setara dengan kehidupan nondisabilitas dan tidak termarginalkan atau tersingkirkan lagi, serta memperoleh hak yang sama. Sebelum adanya perda ini pula penyandang disabilitas belum mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah.⁹¹ Oleh karena itu, dengan diwujudkananya perda ini agar penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama sehingga kebutuhan kaum disabilitas tercukupi.

⁹⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 1 Tentang Penyandang Disabilitas

⁹¹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Heny Rosaria M. Selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kabupaten Kebumen Pada Hari Rabu, 23 Juni 2021, Pukul 13.00 WIB.

Namun, dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada implementasinya tidak cukup dukungan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Hal ini berkaitan dengan teori yang dikemukakan oleh Edward III (1980). Menurut pendapat Edward III tentang kriteria penting dalam implementasi kebijakan, dapat dikemukakan kedalam empat faktor sebagai sumber masalah sekaligus prakondisi untuk tercapainya proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi, atau pelaksana dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi. Faktor-faktor tersebut yaitu, sebagai berikut:⁹²

1. Komunikasi kebijakan.

Proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, yaitu dimensi penyampaian informasi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*). Dimensi *transmission* yaitu menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan. Dimensi kejelasan (*clarity*) berarti menghendaki agar kebijakan yang di transmisikan kepada para pelaksana, sasaran kebijakan dapat diterima dengan jelas, sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan dari kebijakan. Dimensi konsistensi (*consistency*) yaitu perintah yang

⁹²Maria Marcelina Kabuna Kalalo, “ Implementasi Kebijakan Pembangunan Terminal Tatu Di Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara”, *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol.1, No. 1, (-, 2018), 4.

diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan.

Dinas sosial Kabupaten Kebumen dalam mengefektifkan proses komunikasi yaitu dengan membangun komunikasi yang baik dan terbuka dengan para penyandang disabilitas dan/atau komunitas penyandang disabilitas sebagai salah satu pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Hubungan komunikasi ini juga telah terjalin semenjak dirancanganya peraturan daerah ini. Dengan adanya perda ini pula diharapkan adanya kemandirian dari penyandang disabilitas itu sendiri. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Heny Rosaria M. selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kabupaten Kebumen. Beliau menyampaikan bahwa:⁹³

Sebelum terwujudnya perda ini, dinsos telah melakukan FGD (*Focused Group Discussion*) perda disabilitas. diskusi ini dihadiri oleh komunitas kaum disabilitas dan dinas-dinas terkait agar semua aspirasinya terpenuhi kedalam perda ini. Pemuatan perda ini sempat tertunda karena pejabat yang bersangkutan sakit dan akhirnya meninggal dan digantikan oleh saya dan dibantu oleh pihak-pihak lain pada tahun 2019.

Hal itu menjadi langkah awal dalam mengoptimalkan dan mengefektifkan upaya terlaksananya pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Upaya lain dinas sosial Kabupaten Kebumen dalam membangun komunikasi yang baik dengan kelompok sasaran kebijakan yaitu komunitas penyandang disabilitas dengan mengadakan sosialisai dan program pelatihan dengan para penyandang disabilitas.

⁹³ Hasil Wawancara Dengan Ibu Heny Rosaria M. Selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kabupaten Kebumen Pada Hari Rabu, 23 Juni 2021, Pukul 13.00 WIB

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Mas Muadzani Fajar Nur Febrianto atau Mas Fajar selaku Ketua Komunitas Gergatin (Gerakan Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia) salahsatu komunitas penyandang disabilitas di Kabupaten Kebumen yang dibentuk pada tanggal 29 Januari 2017 dan telah memiliki 87 anggota. Beliau mengungkapkan sudah banyak program-program pelatihan yang diselenggarakan dari komunitas ini dibantu pemerintah (dinsos) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Program-program yang berjalan di Komunitas Gergatin yaitu:⁹⁴

- a. Sosialisasi bahasa isyarat .
- b. Informasi mengenai lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas dengan memanfaatkan media sosial.
- c. Pelatihan berjalan bahasa isyarat, pelatihan ini berupa pelatihan komputer (desain grafis), pelatihan menjahit, pelatihan membuat sabun, pelatihan menjahit dan *cleaning service* dari staf khusus pemerintah Kabupaten Kebumen.

Mas Fajar juga merupakan seorang tuna rungu yang bekerja di Dinas Sosial Kabupaten Kebumen bagian Daksa Disabilitas. Beliau selain menjadi Ketua Komunitas Gergatin juga berkesempatan menjadi pegawai dengan perjanjian kontrak dari dinas sosial. Hai ini menjadi salah satu bukti terimplementasikannya Pasal 15 Peraturan Daerah

⁹⁴ Hasil Wawancara Mas Muadzani Fajar Nur Febrianto selaku Ketua Komunitas Gergatin Kabupaten Kebumen, Dilakukan secara Daring Pada Hari Selasa, 29 Juni 2021, Pukul 18.30 WIB

Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang berbunyi:⁹⁵

- a. Pemerintah daerah dan BUMD wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua peren) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- b. Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- c. Dalam hal BUMD dan perusahaan swasta mempunyai jumlah pegawai atau pekerja kurang dari 100 (seratus) orang, wajib mempekerjakan 1 (satu) orang penyandang disabilitas.

Komunikasi yang cukup baik dari pemerintah kepada penyandang disabilitas juga dibenarkan oleh Ibu Siti Fatimah selaku pengurus dan relawan ITMI (Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia). Komunitas ini telah berdiri sejak 2008 di Desa Pateman, Kecamatan Gombang dengan anggota penyandang disabilitas aktif kurang lebih 20 anggota sampai 30 anggota. Adapun Program-program yang berjalan di ITMI yaitu:⁹⁶

- a. Rutinan Pengajian di awal bulan
- b. *Event* Ramadhan seperti buka bersama
- c. Syawalan dan maulid nabi
- d. Mengaji Al-Quran *braille*
- e. Usaha bibit lele

⁹⁵ Daerah Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 15 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

⁹⁶ Hasil Wawancara Ibu Siti Fatimah selaku pengurus dan relawan ITMI Kabupaten Kebumen, Dilakukan secara Daring Pada Hari Rabu, 30 Juni 2021, Pukul 18.30 WIB

- f. Pelatihan pijat tunanetra
- g. Pelatihan band musik

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Suwati S.Pd selaku pengurus dan relawan dari Panti dan SLB Putra Manunggal yang beralamat di Desa Kepuncen, Kecamatan Sempor berpendapat bahwa peran dari dinas sosial sudah cukup baik namun belum maksimal, cukup baik dalam hal ini yaitu dalam memberikan bantuan. Disisi lain, program-program yang terselenggara dengan baik yaitu sosialisasi pelayanan terhadap anak, pelatihan pijat, pelatihan membuat, dan pelatihan bahasa isyarat.⁹⁷

Menurut Edward III hal penting yang harus ada pada proses komunikasi yaitu konsistensi. Dengan demikian, langkah yang diambil dengan membangun komunikasi bersama komunitas penyandang disabilitas secara langsung merupakan bentuk konsistensi para pelaksana.

2. Sumber daya.

Dimensi sumber daya meliputi manusia (*staff*), peralatan (*facilities*), dan informasi dan kewenangan (*information and authority*).

- a. Dimensi sumber daya manusia berarti, efektivitas pelaksana kebijakan sangat tergantung kepada sumber daya manusia (aparatur) yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan. Dalam melaksanakan kebijakan staff/aparatur yang bertugas harus bertanggung jawab memberikan pendampingan kepada para penyandang disabilitas maupun komunitas penyandang disabilitas

⁹⁷ Hasil Ibu Suwati S.Pd selaku pengurus dan relawan dari Panti dan SLB Putra Manunggal, Dilakukan secara Daring Pada Hari Jumat, 16 Juli 2021, Pukul 14.30 WIB

baik berupa bantuan, sosialisai maupun pelatihan. Kopetensi yang dimiliki oleh pelaksana adalah poin penting agar suatu program kebijakan dapat terimplementasikan dengan baik. Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Setya Birawa selaku Pegawai dari Dinas Sosial Kabupaten Kebumen. Beliau mengatakan bahwa:⁹⁸

Tindakan yang nyata sudah terlaksana yaitu:

- 1) Sosialisasi yang sudah mulai dilakukan.
 - 2) Breakdown dari perda berupa perbup, setelah terselesaikannya pembuatan perbup nanti akan ada sk atau surat keputusan bupati yang nantinya akan kami susun juga.
 - 3) Pembuatan wadah-wadah besar yang berisikan organisasi penyandang disabilitas seperti Pertuni, Gergatin, ITNI, dll.
- b. Dimensi sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan. Sarana berupa anggaran menjadi tolak ukur kelancaran terlaksananya program kebijakan dibarengi dengan pelaksanaan yang cakup maka akan menjadi poin keberhasilan program kebijakan tersebut. Anggaran yang tidak cukup akan menyebabkan pelaksanaan program menjadi terhambat. Hal ini juga menjadi kendala oleh dinas sosial Kabupaten Kebumen, Bapak Setya Birawa selaku Pegawai dari Dinas Sosial Kabupaten Kebumen menyatakan bahwa:⁹⁹

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Setya Birawa selaku Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Kebumen pada hari Rabu, 23 Juni 2021, Pukul 13.10 WIB

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Setya Birawa selaku Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Kebumen pada hari Rabu, 23 Juni 2021, Pukul 13.10 WIB

Anggaran yang sangat terbatas karena ada yang menjadi prioritas, jadi bertahap dalam pemenuhannya.

Walaupun anggaran untuk pengarus utamaan disabilitas terbatas dan tidak besar namun selalu ada dan setiap tahun meningkat, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan pemerintah kepada pelaksana kebijakan semakin meningkat.

Pemberian fasilitas kepada penyandang disabilitas juga dirasakan oleh Mas Fajar pengurus sekaligus ketua Komunitas Gergatin. Fasilitas yang dahulu belum ada berupa akses bahasa isyarat, pendidikan politik, dan bantuan alat dengar sekarang sudah ada.¹⁰⁰

Menurut ibu Siti Fatimah pengurus dan relawan ITMI, fasilitas yang diberikan kepada penyandang disabilitas sudah cukup bagus dan perlu ditingkatkan lagi. Fasilitas yang telah dirasakan yaitu tongkat penunjuk jalan untuk setiap anak penyandang disabilitas, Al-Quran *braille*, sembako. Akses untuk penyandang disabilitas juga sudah mudah seperti dibuatkan *guiding blok*, dan disetiap jalan seperti di alun-alun Kebumen sudah dibuatkan jalan untuk tuna grahita.¹⁰¹

Fasilitas yang didapat dari panti dan SLB Putra Manunggal berupa rutinan sembako yang diberikan dari dias sosial. Namun

¹⁰⁰ Hasil Wawancara Mas Muadzani Fajar Nur Febrianto selaku Ketua Komunitas Gergatin Kabupaten Kebumen, Dilakukan secara Daring Pada Hari Selasa, 29 Juni 2021, Pukul 18.30 WIB

¹⁰¹ Hasil Wawancara Ibu Siti Fatimah selaku pengurus dan relawan ITMI Kabupaten Kebumen, Dilakukan secara Daring Pada Hari Rabu, 30 Juni 2021, Pukul 18.30 WIB

sangat disayangkan mengenai sarana dan prasaran yang telah rusak di panti ini masih belum juga diperbaiki oleh pihak dinas sosial.¹⁰²

- c. Dimensi informasi dan kewenangan yaitu informasi yang relevan dan cukup yang berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan.

Kewenangan sangat diperlukan terutama untuk menjamin dan meyakinkan bahwa kebijakan yang akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Informasi berupa data sangat dibutuhkan untuk menunjang pencapaian pelaksanaan program kebijakan yang ada. Data menjadi acuan penting dalam proses merencanakan program kerja. Hal tersebut di dukung oleh statement dari Bapak Setya Birawa selaku Pegawai dari Dinas Sosial Kabupaten Kebumen bahwa:¹⁰³

kita melakukan pendataan kepada penyandang disabilitas yang ada di Kebumen. Ada 4 (empat) ragam (penyandang disabilitas) berupa fisik, sensorik, mental, dan intelektual. Pendataan ini dalam rangka *updating* data, trus dipilah pada saat sosialisasi pendataan akan memberikan pelayanan kepada disabilitas yang terlantar sehingga kami bisa mengidentifikasi kebutuhan dan bantuan kepada para disabilitas yang terlantar.

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa data menjadi acuan penting terimplementasinya kebijakan.

3. Disposisi, disposisi merupakan karakteristik yang menempel erat kepada pelaksana. Disposisi terdiri dari pengangkatan birokrasi (*staffing the bureaucracy*) dan insentif (*incentives*).

¹⁰² Hasil Ibu Suwati S.Pd selaku pengurus dan relawan dari Panti dan SLB Putra Manunggal, Dilakukan secara Daring Pada Hari Jumat, 16 Juli 2021, Pukul 14.30 WIB

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Bapak Setya Birawa selaku Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Kebumen pada hari Rabu, 23 Juni 2021, Pukul 13.10 WIB

- a. Dimensi pengangkatan dan pemilihan pegawai pelaksanaan (implementor) kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan. Langkah berdedikasi dari para pelaksana kebijakan juga sudah terlihat sejak isu perkembangan penyandang disabilitas masuk ke agenda pemerintahan. Ibu Heny Rosaria M. selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kabupaten Kebumen menyampaikan awal mula tujuan dibentuknya peraturan daerah ini, yaitu:¹⁰⁴

Karena sebelumnya tujuan untuk diwujudkan perda itu biar kehidupan disabilitas itu setara dengan kehidupan non disabilitas, tidak termarginalkan (tersingkirkan), mendapat hak yang sama. Sebelum ada perda ini pula kaum disabilitas belum mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah. Dengan diwujudkan perda ini biar disabilitas memiliki kesempatan yang sama tidak tersingkirkan lagi dan mendapatkan perlakuan yang sama, sehingga kebutuhan kaum disabilitas tercukupi, dengan adanya perda ini pula agar ada kemandirian dari difabel

- b. Dimensi insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memberikan penghargaan, baik uang atau lainnya. Dengan demikian, berdasarkan wawancara peneliti dengan pihak dinas sosial terkait dengan pelaksanaan kebijakan menurut Bapak Setya Birawa selaku

¹⁰⁴ Hasil Wawancara Dengan Ibu Heny Rosaria M. Selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kabupaten Kebumen Pada Hari Rabu, 23 Juni 2021, Pukul 13.00 WIB

Pegawai dari Dinas Sosial Kabupaten Kebumen menuturkan bahwa:¹⁰⁵

Perda ini ibarat anak manusia, brangkang saja belum bisa, perda ini baru saja disahkan pada 28 Agustus 2020 artinya belum genap 1 tahun, didalamnya pun terdapat amanah yaitu agar perda ini dapat dilaksanakan untuk disusun atau dibuatkan aturan lebih operasional. Maka dari itu untuk tindak lanjutnya kami sedang membuat berupa peraturan bupati ada 5, yaitu:

- 1) Pembentukan komite disabilitas.
- 2) Mengatur tentang pembinaan keolahragaan.
- 3) Mengatur tentang pemberian penghargaan.
- 4) Mengatur tentang konsensi.
- 5) Mengatur tentang pengawasan implementasi dari perda ini.

Konsensi dan pengawasan ini akan kami bahas lebih lanjut, sedangkan yang 3 lagi dilanjutkan dan ada yang hampir selesai. Semenjak menjadi Kebumen inklusi banyak lomba-lomba yang pada akhirnya menyertakan penyandang disabilitas. bahkan sudah terbentuk KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) khusus penyandang disabilitas yang berbakat dibidang keolahragaan seperti judo tuna netra, atlit catur tuna netra, dll.

Pernyataan tersebut sesuai dengan bunyi pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 72 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, bahwa:¹⁰⁶

- a. Penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dilaksanakan secara bertahap.
- b. Peraturan daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan pembaharuan data penyandang disabilitas

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Setya Birawa selaku Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Kebumen pada hari Rabu, 23 Juni 2021, Pukul 13.10 WIB

¹⁰⁶ Daerah Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 72 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak peraturan daerah ini diundangkan.

- c. Peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah diundangkan.

Didalam Pasal 69 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 menyebutkan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan kepada:¹⁰⁷

- a. Orang perseorangan yang berjasa dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- b. Badan hukum, badan usaha, dan lembaga negara yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- c. Penyedia fasilitas publik yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas dan/ atau
- d. Penyandang disabilitas yang berprestasi.

Pemberian penghargaan tersebut diharapkan mampu menjadi pendukung terimplementasikannya kebijakan publik ini.

4. Struktur birokrasi, bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

Aspek penting dari setiap organisasi adalah *Standard Operating Procedures* (SOP). SOP akan menjadi pedoman bagi implementator dalam bertindak. Tidak jelasnya SOP diantara organisasi pelaksana satu

¹⁰⁷ Daerah Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 69 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

dengan lainnya akan berdampak pada gagalnya pelaksanaan suatu kebijakan.

Komitmen implementor terhadap terlaksananya pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas dapat dilihat dari tugas dan fungsinya yaitu seksi rehabilitasi penyandang disabilitas, melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi fasilitasi pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, pembinaan dan pemberdayaan penyandang disabilitas yaitu disabilitas netra, disabilitas tubuh, disabilitas mental, tuna rungu wicara, cacat ganda, ekspsikotik dan ekspsyandang penyakit kronis, serta Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), pelaksanaan program pelayanan dalam rangka memotivasi penyandang disabilitas, keluarga dan masyarakat serta pembinaan kepada para pendamping penyandang disabilitas.¹⁰⁸

Dari hasil wawancara dengan Bapak Setya Birawa juga dijelaskan pra-kondisi agar perda ini terimplementasikan dengan cepat yaitu berupa:¹⁰⁹

- a. Seorang pemimpin yang sangat peduli (bupati) terhadap kaum disabilitas atau kaum marginal sehingga timbul kebijakan-kebijakan yang pro dan anggaranpun dengan mudah akan terakomodasikan ke tujuan.

¹⁰⁸Dinsospk Kabupaten Kebumen, “Renstra Tahun 2016-2021”, <https://dinsospkb.kebumenkab.go.id>, Diakses 27 Juni 2021, Pukul 19.30.

¹⁰⁹Hasil wawancara dengan Bapak Setya Birawa selaku Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Kebumen pada hari Rabu, 23 Juni 2020, Pukul 13.20 WIB

- b. Didalam perencanaan di tingkat kabupaten ada yang namanya RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah). Sedangkan di tingkat OPD atau dinas terdapat renstra (rencana strategi) yang akan disusun ke dalam program tahunan, kemudian ada renja atau rencana kinerja. Seluruh program itu haruslah mendukung implementasi perda ini. Artinya bahwa seluruh OPD mendukung dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
- c. Sudah mengikrarkan atau melaunching Kabupaten Kebumen menjadi kabupaten inklusi pada tahun 2019. Namun dikarenakan pandemi Covid-19 sehingga tidak ada kegiatan.

Hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 70 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 72 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bahwa *dalam rangka melaksanakan koordinasi dan komunikasi tentang pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di daerah, pemerintah daerah membentuk Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas*. Dalam Pasal 71 juga menerangkan bahwa:¹¹⁰

- a. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

¹¹⁰ Daerah Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 72 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

- b. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- c. Ketentuan lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Dalam upaya pengimplementasian peraturan daerah tersebut, banyak hal yang mampu mengakibatkan jalannya kebijakan menjadi terkendala. Pak Setya Birawa memaparkan kendala-kendala yang dihadapi, yaitu:¹¹¹

- a. Didalam birokrasi tidak selamanya program-program yang ramah disabilitas akan selalu didukung atau diprioritaskan. Maka dari itu, masih perlu pemahaman tentang hal itu seperti pembangunan gedung yang ramah disabilitas.
- b. Penganggaran yang sangat terbatas, sehingga dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas masih bertahap.
- c. Didalam perusahaan swasta seperti CV, toko, mall, supermarket perlu diberi pemahaman untuk merekrut minimal 1% dari pegawainya. Mereka masih beranggapan bahwa penyandang disabilitas belum terbuka dan belum mampu untuk bersaing.
- d. Perlunya pemberian pemahaman penyandang disabilitas dengan mental yang belum terbangun dan orang tua yang malu pada

¹¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Setya Birawa selaku Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Kebumen pada hari Rabu, 23 Juni 2020, Pukul 13.30 WIB

akhirnya memproteksi anak penyandang disabilitas untuk tidak keluar dari rumah. Penyandang disabilitas harus mampu mandiri dan tidak perlu untuk dikasihani.

Namun, disisi lain terdapat faktor pendukung terimplementasinya perda agar berjalan dengan lancar yaitu pemimpin / bupati yang sangat peduli dan berempati kepada penyandang disabilitas, kepercayaan dari pemerintah kepada penyandang disabilitas dibuktikan dengan anggaran yang setiap tahun meningkat untuk disalurkan kepada penyandang disabilitas, serta adanya payung hukum yang sangat penting untuk memperjuangkan hak para penyandang disabilitas. Hal lain juga disampaikan oleh Bapak Setya Birawa, berupa harapan-harapan kedepannya, Beliau menuturkan bahwa.¹¹²

Harapannya Kabupaten Kebumen benar-benar menjadi kabupaten inklusi baik dari gedung, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Kemudian kesejahteraan individu dan keluarga juga meningkat, dan yang terakhir penguatan lembaga-lembaga dan organisasi yang mandiri, sehingga pemerintah nantinya hanya akan melihat dan memantau perkembangannya saja.

Kendala didalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas juga dirasakan oleh Mas Fajar selaku Ketua Komunitas Gergatin. Kendala tersebut berupa komunikasi yang terbatas, kurangnya akses bahasa isyarat, dan mobilitas penyandang disabilitas yang masih sulit. Namun, hal ini dapat teratasi dengan pelatihan bahasa isyarat kepada penyandang disabilitas dan pegawai pelayanan publik

¹¹² Hasil wawancara dengan Bapak Setya Birawa selaku Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Kebumen pada hari Rabu, 23 Juni 2020, Pukul 13.40 WIB.

dibantu oleh JBI (Jasa Bahasa Isyarat) sedangkan untuk mobilitas penyandang disabilitas masih bisa diatasi dengan saling membantu seperti mengantarkan penyandang disabilitas ke tempat tujuannya. Mas Fajar berharap pemerintah dan masyarakat umum lebih memperhatikan teman-teman disabilitas dan lebih ikut inklusif lagi kedepannya.¹¹³

Ibu Siti Fatimah selaku pengurus dan relawan Komunitas ITMI juga memberikan tanggapan mengenai kendala atau hambatan selama menjadi relawan di ITMI, yaitu motivasi diri yang masih perlu ditingkatkan, relawan yang terbatas. Ibu Fatimah juga berharap kepada pemerintah untuk lebih meningkatkan prasarana, Kebumen menjadi semakin inklusif, komunikasi kepada komunitas lebih inklusif, mewadahi komunitas, ketika membuat kebijakan lebih menyeluruh lagi, pengembangan *skill* untuk penyandang disabilitas khususnya tuna netra lebih digiatkan lagi. Kemudian, Beliau juga berharap untuk para penyandang disabilitas agar lebih semangat, kreatif, dan mandiri secara finansial.¹¹⁴

Kendala lain juga disampaikan oleh Ibu Suwati selaku relawan dari panti dan SLB Putra Manunggal. Beliau beranggapan bahwa bantuan kepada panti ini masih kurang diperhatikan. Beliau beranggapan bahwa masyarakat belum begitu mengenal adanya panti asuhan penyandang disabilitas sehingga bantuan yang datang ke panti masih sedikit. Beliau

¹¹³ Hasil Wawancara Mas Muadzani Fajar Nur Febrianto selaku Ketua Komunitas Gergatin Kabupaten Kebumen, Dilakukan secara Daring Pada Hari Selasa, 29 Juni 2021, Pukul 18.30 WIB

¹¹⁴ Hasil Wawancara Ibu Siti Fatimah selaku pengurus dan relawan ITMI Kabupaten Kebumen, Dilakukan secara Daring Pada Hari Rabu, 30 Juni 2021, Pukul 18.30 WIB

berharap kepada masyarakat untuk lebih perhatian kepada para penyandang disabilitas agar kesejahteraannya semakin maksimal. Kemudian, Ibu Suwati berharap kepada pemerintah untuk memperbaiki sarana dan prasarana di panti tersebut serta bantuan operasional agar kebutuhan penyandang disabilitas di panti dan SLB Putra Manunggal dapat terpenuhi.¹¹⁵

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa implementasi yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kebumen sebagian sudah dilaksanakan dengan cukup baik oleh dinas sosial didukung dengan diikrarkannya Kabupaten Kebumen menjadi Kebumen Inklusi pada 2019 sehingga memudahkan terpenuhinya hak penyandang disabilitas. Partisipasi dari para relawan yang tergabung dalam komunitas penyandang disabilitas sangatlah membantu terimplementasinya peraturan daerah ini sehingga pemerintah harus memberikan wadah, sarana dan prasarana, bantuan, dan perhatian yang lebih kepada khususnya komunitas penyandang disabilitas agar penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas terimplementasikan dengan baik serta terciptanya kesejahteraan bagi para penyandang disabilitas. Untuk benar-benar merelisasikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Kebumen, perlu adanya komitmen seluruh

¹¹⁵ Hasil Ibu Suwati S.Pd selaku pengurus dan relawan dari Panti dan SLB Putra Manunggal, Dilakukan secara Daring Pada Hari Jumat, 16 Juli 2021, Pukul 14.30 WIB

perangkat kerja daerah dan lapisan masyarakat untuk lebih memperhatikan kebutuhan khusus dari penyandang disabilitas.

C. Analisis Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kebumen Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*.

Hak asasi manusia merupakan hak yang secara inheren melekat pada setiap manusia. Dengan demikian, jaminan atas kesetaraan, kesamaan hak serta partisipasi penuh juga semestinya melekat pada setiap individu penyandang disabilitas. Hak adalah “klaim” yang secara kodrati melekat pada seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu (berupa benda, status, kewenangan, atau lainnya) yang tidak bisa disangkal, bahkan oleh pribadi yang bersangkutan. Dalam Islam, konsep hak dibagi dalam dua kategori, yaitu Hak Allah (*Haqq Allah*) atas manusia, dan Hak Manusia (*Haqq Al-‘ibad*) atas Allah dan atas manusia. Agama Islam merupakan sumber kehidupan setiap Muslim, sumber kemaslahatan, sumber kemajuan, dan sumber keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Tanpa *syarī'ah* pula manusia tidak akan mendapatkan kebaikan, sebagaimana ia tidak mendapatkan air untuk diminum. Oleh karena itu, syariat Islam merupakan sumber setiap kebaikan, pengharapan, kebahagiaan, baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat.

Islam sangat memperhatikan hak asasi manusia yaitu dengan ditegakkannya *maqāṣid syarī'ah*. Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa *maqāṣid syarī'ah* adalah tujuan akhir yang dikehendaki oleh syariat

untuk tercapainya kemaslahatan manusia. Ketetapan Allah SWT dan Rasul-Nya tidak ada yang sia-sia karena setiap tujuan-Nya mengarahkan kepada kemaslahatan, baik kemaslahatan umum ataupun individu. Namun, terkadang tujuan syariat tidak hanya untuk kemaslahatan saja, tapi sebagai sebuah ujian untuk menguji kepatuhan hambanya. Jika ada orang Islam bertanya kenapa Allah SWT mewajibkan untuk sholat lima waktu, puasa di Bulan Ramadhan, zakat, haji, menghadiri saksi dalam pernikahan, menuliskan transaksi utang-piutang, mencabuk orang yang berzina, dan sebagainya, maka hal tersebut memiliki tujuan yang hendak diwujudkan untuk kemaslahatan di dunia dan kemaslahatan di akhirat.

Kemudahan merupakan anugerah Allah SWT, diberikan agar manusia tetap bersemangat dan tekun dalam menjalankan ajaran agama, terutama dalam situasi sulit. Allah SWT juga memberikan keringanan, bagi mereka yang memiliki kekuarangan secara fisik, sehingga tidak bisa melakukan kewajiban yang dikerjakan oleh kaum muslimin lainnya. Bila terjadi pertentangan antara kerusakan dan kesejahteraan maka biasanya akan mendahulukan kesejahteraan. Mengingat pentingnya memenuhi hak penyandang disabilitas, terutama dalam masalah hak untuk menjalankan agamanya, maka pemenuhan hak menjadi perintah wajib bagi setiap muslim.

Berkenaan dengan keinginan untuk mewujudkan kemaslahatan, dilihat dari segi kepentingan dan kekuatannya, al-Syāṭibi dan para ulama membagikan kepada tiga tingkatan, yaitu *ḍarūriyyāt* (primer), *ḥājjiyyāt* (sekunder), dan *tahsīniyyat* (tersier). Dalam hal ini, ulama juga sudah

menyimpulkan bentuk-bentuk pemeliharaan untuk mewujudkan kemaslahatan, yaitu: menjaga keturunan (*an-nasl*), menjaga akal (*al-'aql*), menjaga kehormatan jiwa (*al-nafs*), menjaga agama (*al-Din*) menjaga harta (*al-mal*). Artinya secara umum seluruh ketetapan hukum syariat bermuara kepada salah satu dari *al-ḍarūriyyāt al-khams* (agama, jiwa, nasab, akal, dan harta).

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, akan dijelaskan tingkatan-tingkatan pemeliharaan kemaslahatan dilihat dari segi kepentingan dan kekuatannya, yaitu sebagai berikut:

1. *Al-ḍarūriyyāt* (kebutuhan primer)

Al-ḍarūriyyāt menurut al-Syāṭibi pada Kitab *Al-Muwāfāqat Fī Uṣūl Al-Syātī'ah*, *ḍarūriyyāt* merupakan perkara yang harus dilaksanakan untuk terealisasinya kemaslahatan di dunia dan akhirat, seandainya masalah itu tidak dikerjakan maka masalah perkara dunia dan akhirat tidak akan berjalan. Tujuan hukum Islam dalam bentuk *Al-ḍarūriyyāt* ini mengharuskan pemeliharaan terhadap lima kebutuhan yang sangat esensial bagi manusia yang dikenal dengan *al-ḍarūriyyāt al-khams* yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dalam hal ini Allah memerintahkan untuk melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Ulama juga sudah menyimpulkan bentuk-bentuk pemeliharaan untuk mewujudkan kemaslahatan, yaitu:

- a. Perlindungan terhadap agama (*al-Din*). Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan keyakinan dan beribadah. Di dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 9

Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas terdapat hak keagamaan untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- 1) Memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.
 - 2) Memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan.
 - 3) Mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya.
 - 4) Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya, dan
 - 5) Berperan aktif dalam organisasi keagamaan.
- b. Perlindungan terhadap keturunan (*an-nasl*). Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak untuk hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya. Jaminan masa depan keturunan dan generasi penerus yang lebih baik. Di dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas terdapat hak privasi, meliputi hak:
- 1) Diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum.

- 2) Membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
 - 3) Penghormatan rumah dan keluarga.
 - 4) Mendapat perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga, dan
 - 5) Dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.
- c. Perlindungan terhadap akal (*al- 'aql*). Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Dengan akal, Allah SWT menyampaikan, dengan akal manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengan akal manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya. Adanya jaminan atas kebebasan berekspresi, kebebasan mimbar, kebebasan mengeluarkan opini. Dalam hal ini, Islam melarang untuk terjadinya perusakan akal dalam bentuk penyiksaan. Di dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa penyandang disabilitas berhak untuk:
- 1) Mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan

- 2) Mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan
 - 3) Mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan
 - 4) Mendapatkan akomodasi yang layak dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan disabilitas
- d. Perlindungan terhadap jiwa (*al-nafs*). Dalam hal ini, dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Islam benar-benar mengharamkan pembunuhan, penganiayaan, kekerasan, atau tindak penganiayaan lainnya. Di dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bahwa:
- 1) Setiap orang wajib menghormati hak hidup penyandang disabilitas.
 - 2) Hak hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
 - a) Atas penghormatan integritas.
 - b) Tidak dirampas nyawanya.
 - c) Mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya.
 - d) Bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan.

- e) Bebas dari ancaman da berbagai bentuk eksplorasi, dan
 - f) Bebas dari penyiksaan perilaku dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.
- e. Perlindungan terhadap harta (*al-mal*). Harta merupakan salah satu kebutuhan inti manusia. Allah SWT memberikan rezeki kepada manusia untuk dapat mencukupi kebutuhannya. Allah juga mengharamkan berlaku kikir dalam menafkahkan harta kepada bidang yang semestinya, Allah juga melarang memboroskan harta dalam kebodohan, karena harta adalah sumber kekuatan hidup. Di dalam Pasal 58 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bahwa:
- 1) Pemerintah daerah wajib memberikan konsesi untuk penyandang disabilitas.
 - 2) Pemerintah daerah dapat mengupayakan pihak swasta, untuk memberikan konsesi untuk penyandang disabilitas
 - 3) Pemerintah daerah memberikan insentif pagi perusahaan swastayang memberikan konsesi untuk penyandang duisabilitas.
 - 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai konsesi sebagaimana diatur pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan peraturan bupati.

2. *Al-ḥājjiyyāt* (kebutuhan sekunder)

ḥājjiyyāt menurut al-Syāṭibi pada Kitab *Al-Muwāfāqat Fī Uṣūl Al-Syātī'ah* merupakan perkara yang dibutuhkan untuk

tawasu'(mempermudah pekerjaan mukallaf), ketika masalah *ḥājjiyyāt* ini tidak dilaksanakan maka mukallaf akan kerepotan/ keberatan (*fi masyaqah*). Oleh karena itu, orang yang tidak memperoleh atau mengedepankan kebutuhan *al-ḥājjiyyāt* ini pada dasarnya tidak akan membuat kehidupannya hancur dan berantakan, tetapi akan mendapatkan kesulitan, baik dalam menjalankan aktivitass keduniawian maupun aktivitas ukhrawinya.

Berkenaan dengan keinginan untuk tercapainya penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Kebumen maka dalam usaha pemenuhan sarana prasarana dan fasilitas-fasilitas pendukung terpenuhinya hak-hak para penyandang disabilitas masuk kedalam bentuk kebutuhan sekunder (*Al-ḥājjiyyāt*). Hak-hak tersebut bilamana belum terpenuhi tidak akan berakibat fatal namun bisa saja menimbulkan kesengsaraan bagi para penyandang disabilitas. Pemerintah atau dinas sosial harus mempunyai tanggung jawab terhadap penyandang disabilitas untuk bisa menjalani kehidupan secara nyaman. Ruang publik dibuat ramah disabilitas. Begitupun rumah ibadah, khutbah-khutbah keagamaan yang disampaikan juga perlu mempertimbangkankeadaan tuna netra, tuna rungu, dll sehingga perlu untuk dibuatkan *runing text* di tempat ibadah. Pemenuhan ini pun harus mempertimbangkan kemampuan anggaran negara. Jika kebutuhan yang harus dipenuhi terlalu banyak sedangkan anggaran negara terbatas maka perlu adanya skala prioritas dengan mendahulukan orang yang sangat

membutuhkan. Menurut Bapak Setya Birawa selaku Pegawai dari Dinas Sosial Kabupaten Kebumen, fasilitas-fasilitas yang sedang diusahakan yaitu:¹¹⁶

- a. Bidang pendidikan yaitu gedung sekolah ramah disabilitas, komputer icara, alat pendengar bagi tuna rungu, buku *braille* untuk tuna netra, kurikulum yang mendukung, guru yang terlatih bahas isyarat.
 - b. Bidang kesehatan yaitu pengajaran bahasa isyarat kepada petugas, baik itu di front office, *running text*.
 - c. Dinas perhubungan yaitu halte yang ramah, angkot yng ramah, (namun itu masih menjadi PR karena anggaran yang terbatas).
3. *Al-tahsīniyyat* (tersier)

Menurut al-Syāṭibi pada Kitab *Al-Muwāfaqat Fī Uṣūl Al-Syati'ah*, *tahsīniyyat* merupakan perkara yang kembalinya nanti mengambil kepada suatu yang layak dari adat-adat yang baik. *Al-tahsīniyyat* merupakan kebutuhan manusia untuk menyempurnakan sesuatu yang dilakukan dan membuatnya lebih indah dan penuh kewibawaan. Apabila hal ini tidak didapatkan oleh manusia sebenarnya tidak akan merusak tatanan hidupnya dan juga tidak akan menyulitkan. Tetapi keberadaannya akan menghasilkan kesempurnaan dan keindahan dan akhlak yang tinggi. Tingkatan ini dikelompokkan kepada kebutuhan pelengkap sehingga tidak akan menghilangkan pemeliharaan kebutuhan pokok yang lain.

¹¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Setya Birawa selaku Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Kebumen pada hari Rabu, 23 Juni 2021, Pukul 13.10 WIB

Hak-hak yang bersifat tersier ini bila tidak dipenuhi tidak menimbulkan kesengsaraan namun kurang memberi kesempurnaan. Hak untuk bekerja, hak untuk hidup mandiri, hak untuk melakukan shalat jumat bagi disabilitas netra dapat bersifat tersier bila penyandang disabilitas tidak mampu untuk melaksanakan hak tersebut secara maksimal. Penyandang disabilitas memperoleh haknya untuk berekspresi dan menyampaikan pendapatnya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas. Dalam hal ini, sesuai Pasal 63 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak :

- a. Memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat
- b. Mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses, dan
- c. Menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, *braille*, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

Dengan demikian, hasil dari analisis Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kebumen telah sesuai jika dilihat dari Perspektif *Maqāṣid Syaī'ah* . Mengaitkan status hukum (peraturan daerah) dengan *Maqāṣid Syaī'ah* itu sangat penting supaya produk-produk hukum itu tidak bertentangan dengan kemaslahatan manusia.

Setiap keberadaan hukum tidak terlepas dari tujuan dan harapan subjek hukum, baik harapan keamanan, ketentraman, dan terpenuhinya hak-hak para penyandang disabilitas. Dan dari sinilah ajaran Islam tidak dapat dipisahkan dari hukum yang berlatar belakang *amar ma'ruf nahi munkar* dimana sanksinya ada yang di dunia dan ada pula di akhirat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam keseluruhan hasil penelitian dan analisis dari pembahasan skripsi ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kebumen telah berjalan dengan efektif. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian bahwa komunikasi yang baik dan terbuka dengan para penyandang disabilitas dan komunitas penyandang disabilitas telah berjalan dengan efektif, aparatur/ staff selaku pelaksana kebijakan juga telah melaksanakan tanggungjawab nyata seperti sosialisasi, *breakdown* peraturan daerah, dan pemberian wadah serta fasilitas-fasilitas untuk penyandang disabilitas. pelaksana kebijakan juga telah bertindak sesuai dengan SOP sebagai pedoman implementator untuk melaksanakan kebijakan.

Partisipasi dari para relawan yang tergabung dalam komunitas penyandang disabilitas sangatlah membantu terimplementasinya peraturan daerah ini sehingga pemerintah harus memberikan wadah, sarana dan prasarana, bantuan, dan perhatian yang lebih kepada khususnya komunitas penyandang disabilitas agar penyelenggaraan pelindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi.

2. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Kebumen telah sesuai jika dilihat dari *Maqāṣid Syarī'ah* . Hal ini karena Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas telah menjadi jaminan pemenuhan hak-hak dasar penyandang disabilitas sebagai manusia dan menjadin terpenuhinya *al-ḍarūriyyāt al-khams*.

B. Saran

1. Saran dari peneliti kepada pemerintah yaitu fasilitas yang sangat dibutuhkan penyandang disabilitas lebih dipercepat pemenuhannya. Khususnya kepada komunitas –komunitas penyandang disabilitas yang sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah.
2. Masyarakat lebih peduli dan terbuka terhadap para penyandang disabilitas agar nantinya mental dari penyandang disabilitas juga ikut terbangun dan mampu untuk hidup mandiri.
3. Dalam pembangunan fasilitas yang ramah disabilitas perlu adanya penyeluruhan di beberapa kecamatan agar semua penyandang disabilitas dapat merasakan fasilitas yng disediakan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, Haedar. "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana". *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 1. No. 1. (-. 2010) .
- Aqil Siroj, Said. *Fiqih Penguat Penyandang Disabilitas*. (Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU. 2018).
- Aziz Humaizi, Abdul. "Implementasi Kebijakan Publik Tetang Kegiatan Pusat Informasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara". - .Vol. 3. No. 1. (Juni. 2013).
- Busyro. *Maqāṣid Syaī'ah ; Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. (Jakarta: Prenadamedia Group. 2019).
- Daerah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- Data Dinas sosial kabupaten kebumen, diambil pada tanggal 23 Juni 2021, pukul 14.30.
- Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kebumen. " Geografis". <https://Kebumenkab.Go.Id>. Diakses Pada 9 September 2021. Pukul 21.00.
- Dinsospk Kabupaten Kebumen, "Renstra Tahun 2016-2021", <https://dinsospkb.kebumenkab.go.id>, Diakses 27 Juni 2021, Pukul 19.30.
- Ety Mayasari, Dian. "Perlindungan Hak Anak Kategori Juvenile Delinquency". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vo. 20.No. 3 (Desember 2018).
- Fajar. "Pemenuhan Hak-Hak Kaum Difabel Dalam Kerangka Hak Asasi Manusia". *Al – Bayyinah / Jurnal Hukum Islam*. Vol. 3. No.2. (-)
- Fakultas Syariah IAIN Purwokerto. "Imam Syāṭibī Bapak *Maqāṣid Syaī'ah*", <https://syariah.iainpurwokerto.ac.id>. Diakses 5 September 2021. Pukul 14.00.
- Farah Fauziah, Dinda. "Perlindungan Hukum Anak Disabilitas Di Tangerang Selatan". *Skripsi*. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2018).
- Hamidi, Jazim. "Perlindungan Hukum Terhadap Disabilitas Dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan Dan Pekerjaan". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. No. 4. Vol. 23 .(Oktober 2016).
- Handoyo, Eko. *Kebijakan Publik*. (Semarang: Widya Karya. 2012).
- Iman Islami, Rispalman, Muhammad. "Upaya Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Melindungi Anak Penyandang Disabilitas" *Jurnal Hukum Keluarga*

dan Hukum Islam . Vol. 3. No. 2. ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167 (Juli-Desember. 2019).

Jauhar, Ahmad Al – Mursi Husain. *Maqāṣid Syaī'ah*.(Jakarta: Amzah. 2013).

Jaya Bakti, Asafri. *Konsep Maqāṣid Syaī'ah Menurut Al-Syāṭibi*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1996).

Kalalo, Maria Marcelina Kabuna. “ Implementasi Kebijakan Pembangunan Terminal Tatelu Di Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara”. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*. Vol.1. No. 1. (-. 2018).

Khorul Hadi, M.“Fikih Disabilitas:Studi Tentang Hukum Islam Berbasis Masalah”, *Palastren*. Vol. 9. No. 1. (Juni, 2016).

Lutfi Hakim, Muhammad. “Pergeseran Paradigma *Maqāṣid Syaī'ah*: Dari Klasik Sampai Kontemporer”. *Al- Manahij*. Vo.X. No. 1. (Juni. 2016).

Musolli. “*Maqāṣid Syaī'ah*: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer”. *At-Turus*. Vol. V. No. 1. (Januari-Juni. 2018).

Musolli. “*Maqāṣid Syaī'ah*: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer”. *At-Turus*. Vol. V. No.1 (Januari- Juni 2018)

Pengadilan Negeri Kabupaten Kebumen, <https://pn-kebumen.go.id>, Diakses 15 Agustus 2021, Pukul 14.03.

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 70 Tahun 2016 Pasal 5 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas sosial dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 Bab II, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025.

Rodhi Zamzami, Siti Mutholingah, Muh. “Relevansi Pemikiran *Maqāṣid Syaī'ah* Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner”. *Jurnal Ta'limuna*. Vol. 7. No.2. 2018.

Rusdiana, A. Kebijakan Pendidikan; Dari Filosofi Ke Implementasi. (Bandung: Pustaka Setia. 2015).

Shaleh, Ismail. “Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan Di Semarang”. *Kanun Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol. 20. No. 1. (April. 2018).

Sholeh, Akhmad. “Islam dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia”. *Palastren*. Vol. 8. No. 2. (Desember. 2015).

Soehadha, Moh. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif ; Untuk Studi Agama*. (Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga. 2012).

Soleh, Akhmad. *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi; Studi Kasus Di Empat Perguruan Tinggi Negeri Di Yogyakarta* (Yogyakarta: PT. Lkis Pelangi Aksara. 2016)

Suara Merdeka. “20 Sekolah di Kebumen Terapkan Pendidikan Inklusi”,
<https://www.suaramerdeka.com> . diakses pada Senin, 26 Mei 2021, pukul 21.15.

Tersidi, Didi. “Kendala Umum Yang Dihadapi Penyandang Disabilitas”, *Jassi Anakku*. Vol. 10. No. 2 (-,2011).

Yasin, M. & Herlambang Perdana. *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia Edisi* 2014. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2014).

Wawancara:

Hasil Wawancara Dengan Ibu Heny Rosaria M. Selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kabupaten Kebumen Pada Hari Rabu, 23 Juni 2021, Pukul 13.00 WIB.

Hasil Wawancara dengan Bapak Setya Birawa selaku Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Kebumen pada hari Rabu, 23 Juni 2021, Pukul 13.10 WIB

Hasil Wawancara Mas Muadzani Fajar Nur Febrianto selaku Ketua Komunitas Gergatin Kabupaten Kebumen, Dilakukan Secara *Daring* Pada Hari Selasa, 29 Juni 2021, Pukul 18.30 WIB

Hasil Wawancara Ibu Siti Fatimah selaku pengurus dan relawan ITMI Kabupaten Kebumen, Dilakukan Secara *Daring* Pada Hari Rabu, 30 Juni 2021, Pukul 18.30 WIB

Hasil Ibu Suwati S.Pd selaku pengurus dan relawan dari Panti dan SLB Putra Manunggal, Dilakukan Secara *Daring* Pada Hari Jumat, 16 Juli 2021, Pukul 14.30 WIB

